



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **ASEP AAN PRIANDI,ST;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/5 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : (Rumah) Jalan Bima No. 4 Bumi Satria Kencana,
Bekasi atau Cakung Barat RT. 005 RW. 002
Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan
Cakung Kota, Jakarta Timur atau Jalan Baladewa
No. 4 RT. 002 RW. 021 Desa/Kelurahan
Kayuringan Kecamatan Bekasi Selatan
Kota Bekasi;
(Kantor) Gedung Agnesia Lt. 5 Ruang Nomor. 504
Jalan Pemuda No. 73B, RT. 004 RW. 009
Kecamatan Pulogadung, Kelurahan Jakarta Timur,
Kode Pos 13220;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Sanjico Abadi;
Pendidikan : S.1 (Sarjana Teknik);

Terdakwa II :

Nama lengkap : **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA
RATNAWATI;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/25 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/

Hal. 1 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Delima 2 No. 97, Sampit RT. 024/RW. 004,
Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan
Mentawa Baru Katapang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di RSUD Dr.Murajani Sampit
(Eselon IV/Pangkat III/d (Peñata Tingkat I), Jabatan
sebagai Kasi Penunjang Non Medik. Pada tahun
2012 untuk pekerjaan
pembelian Alat Kesehatan Medis Non Medis Rumah
Sakit selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Pendidikan : S.1 (Kesehatan Masyarakat);

Terdakwa I dan Terdakwa II (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Terdakwa) dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, Terdakwa I sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 dan Terdakwa II sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal tanggal 24 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa I sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal tanggal tanggal 01 Februari 2014 dan Terdakwa II sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal tanggal 02 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, Para Terdakwa sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal tanggal tanggal 10 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Para Terdakwa sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal tanggal tanggal 27 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Para Terdakwa sejak 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal tanggal tanggal 28 April 2014;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Para Terdakwa sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal tanggal tanggal 28 Mei 2014;

Hal. 2 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Para Terdakwa sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal tanggal 27 Juni 2014;
8. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **H. Firman Candra, SE, SH, MH.**, Advokat yang berkantor pada **FIRMAN CANDRA LAW FIRM** beralamat di Gedung Mustika Jalan Warung Buncit Raya No.21 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 dibawah Nomor : 36/II/2014/SK/TIPIKOR/PN.PL.R., dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **Yohanes Lie, SH.**, dan **Ario Poejiarto, SH.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat – Pengacara **YOHANES L,SH DAN REKAN** beralamat di Jalan HKSAN Komp. AMD Permai Blok C 4 No. 105 RT. 17, Banjar Masin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 dibawah Nomor : 37/II/2014/SK/TIPIKOR/PN.PL.R.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2014, Nomor : PDS-01/SMPIT/Ft.1/0114, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** selaku *direktur utama* PT. Sanjico Abadi sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 09 Pebruari 2011 Notaris : Hajah HURIAH SADELI, SH, untuk Pekerjaan pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis TA 2012 di RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor :

Hal. 3 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai *Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc* dan ditunjuk sebagai *Penyedia Barang dan Jasa* berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 1104/TU-4/027/dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis, dan Terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** selaku *Pegawai Negeri Sipil* pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2443/KANWIL/SK/TU-1/1292/VI/1989 Tanggal 27 Juli 1989 yang menduduki jabatan struktural sebagai *Kasubbid Perencanaan RSUD* dr. Murjani Sampit dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012, diberi jabatan dan kewenangan sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*, bersama dengan saksi **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** selaku *Direktur* RSUD Dr. Murjani Sampit sejak tahun 2006 s/d 2012 sekaligus sebagai *Kuasa Pengguna Anggaran* terhitung sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 22 Oktober 2012 (dalam penuntutan terpisah) serta **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes**, selaku *Direktur* RSUD Dr. Murjani Sampit sesuai *Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur* Nomor : 821.2/1422/BKPP-P/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012, dan sebagai *Kuasa Pengguna Anggaran* terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD Dr. Murjani/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Direktur Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-2024/WPB.18/BD.0202/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal : Revisi Ke 1 DIPA TA 2012 Nomor :

Hal. 4 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Satker RSUD Dr. Murjani Sampit (dalam penuntutan terpisah), sekitar bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 dalam kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program Pembinaan Upaya Kesehatan untuk Pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis TA 2012 bertempat di RSUD dr. Murjani Sampit Jalan H. M. Arsad Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nilai Pagu Rp 19.961.678.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) anggaran APBN-P TA 2012 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2012 di RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula dari adanya program Pemerintah Khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari Menteri Kesehatan dari dana APBN-P untuk tugas pembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit /laboratorium kesehatan di daerah;

Mengingat pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menyangkut kepentingan umum, dimana dana yang digunakan adalah berasal dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara benar dan harus diatur secara

Hal. 5 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya terakhir sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD, dengan tujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka dan bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sebagaimana prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Etika Pengadaan dimana Para pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yang berbunyi antara lain :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan barang/jasa;

Hal. 6 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 12 :

- a. ayat (1) menyebutkan “Bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: (b) yaitu efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga /pemerintah daerah;
- b. ayat (2) belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran

berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan Alokasi dana pengadaan barang/jasa tersebut saksi **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** selaku *Direktur* RSUD Dr. Murjani Sampit sekaligus KPA yang melekat dalam jabatan dan kedudukannya selaku direktur membuat rencana program sejak bulan Pebruari 2012 dan mengajukan berupa Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 dalam Bentuk RKA-KL yang berisi identifikasi kebutuhan barang/Jasa yang diperlukan di RSUD Dr. Murjani Sampit serta Kerangka Acuan Kerja berupa uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/Jasa yang akan diadakan serta besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dengan rincian jenis barang barang sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
1	Incubator	4 unit	196.900.000	787.600.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	188.650.000	3.018.400.000
3	Examination Lamp	7 unit	16.874.000	118.118.000
4	Infusion Pump	14 unit	50.050.000	700.700.000
5	Emergency Trolley	2 unit	8.570.000	17.140.000
6	Nebulyzer	9 unit	8.400.000	75.600.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	35.000.000	385.000.000
8	Ventilator	3 unit	385.000.000	1.155.000.000
9	Emergency Set	2 unit	45.750.000	91.500.000
10	Vena Section Set	2 unit	27.340.000	54.680.000
11	Infant Warmer	3 unit	240.900.000	722.700.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	12.200.000	134.200.000
13	Syringe Pump	11 unit	20.000.000	220.000.000

Hal. 7 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Defibrilator	1 unit	165.000.000	165.000.000
15	Doppler 2	2 Unit	80.856.000	161.712.000
16	Baby Examination Table	1 unit	3.639.000	3.639.000
17	Photo Terapy	2 unit	8.730.000	17.460.000
18	UV Room Sterilizer	4 Unit	17.176.500	68.706.000
19	Box Bayi	2 Unit	4.232.000	8.464.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	20.350.000	936.100.000
21	Bedside Cabinet	20 Unit	4.455.000	89.100.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	20.900.000	62.700.000
23	Bed Screen	5 Unit	8.131.200	40.656.000
24	CT-Scant	1 Unit	7.300.000.000	7.300.000.000
25	Microscope Mono/Binocular	1 Unit	25.000.000	25.000.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	620.000.000	620.000.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	580.000.000	580.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	414.517.000	414.517.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	877.800.000	877.800.000
30	Tracheostomy	1 Unit	29.370.000	29.370.000
31	LaparastomySet	1 Set	42.350.000	42.350.000
32	Operating Lamp	2 Unit	520.000.000	1.040.000.000
JUMLAH		191 Unit/set		19.963.212.000

Didalam RKA-KL tersebut telah disusun dengan mendasarkan pada permintaan harga dan surat penawaran/informasi harga dari beberapa perusahaan sebagai Authorized distributor/Sole Agent/distributor tunggal sebagai harga pembanding dalam menetapkan harga dan dituangkan juga dalam RAB untuk pengadaan barang dan Jasa yang seluruhnya dibuat dan diajukan pada tanggal 13 Juli 2012 dan lolos verifikasi dari Departemen Kesehatan pada tanggal 27 Juli 2012 namun dari hasil konfirmasi perusahaan yang dimaksud menyatakan tidak pernah menerbitkan dan memberikan informasi harga terkait penyusunan RKA-KL untuk RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut sebagaimana surat dari Direktur RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotim Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang mohon informasi harga dan dari harga yang digunakan ada yang digelembungkan melebihi dari harga pricelist yang berlaku;

Hal. 8 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun susunan organisasi pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui penyedia barang/jasa dalam Pengelolaan APBN-P Tahun Anggaran Tahun 2012, terdiri dari;

1. Pengguna Anggaran : Menteri Kesehatan yaitu NAFSIAH MBOI
2. Kuasa Pengguan Anggaran :
 - 31 Juli 2012 s/d 22 Oktober 2012 : **dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes**
 - 23 Oktober s/d akhir Tahun Anggaran 2012 : **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes**
3. Pejabat Pembuat Komitmen : **MMA. ERLINA. R. SKM**
4. Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : WAHYUDI TRI GUNAWAN;
5. Bendaharawan Pengeluaran : WIVI WIRNARSIH;
6. Staf : ERNES JAYA SAPUTRA SKM.MPH, RAHMADANI
7. Pejabat Pengadaan : Kabid Perencanaan ARBANDI, SE

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tanggal Oktober 2012 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012,

8. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2012 Pokja V (Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya) terdiri dari :
 1. KETUA : H. SUROSO, SE.MM.
 2. SEKRETARIS : EKO BUDI KURNIAWAN, AMD.
 3. ANGGOTA : MARTINUS, M. IKWAN. ST, SITI MAMTIAH, S.Sos, MUCHSIN Amk, PUNDING, SH.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011

9. Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 :

Hal. 9 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 66 Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012 tentang penetapan panitia / pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012, terdiri dari :

1. Ketua : SUMIATI MAYSA, SST;
2. SEKRETARIS / ANGGOTA : ZULKIFLI, SE;
3. ANGGOTA: SISCA YULIZA, S.Farm. Apt, MULJAIR, INDRA ESAPUTRA, SE.MM;

Sesuai dengan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** memiliki tugas dan kewenangan, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dalam Pasal 11, berbunyi :

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. *menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :*
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) *Harga Perkiraan Sendiri (HPS)*; dan
 - 3) Rancangan Kontrak
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. *menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;*
- d. *melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;*
- e. *mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
- f. *melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;*
- g. *menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan dimaksud dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:

Hal. 10 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan Pasal 64 ayat (4) sesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya berbunyi : PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas :

- a. rancangan SPK; atau
- b. rancangan surat perjanjian termasuk :
 - 1) syarat-syarat umum Kontrak;
 - 2) syarat-syarat khusus Kontrak;
 - 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - 4) daftar kuantitas dan harga; dan
 - 5) dokumen lainnya

c. HPS

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan Pertama penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012, tugas PPK adalah;

1. *membuat Keputusan-keputusan dan atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang dan tagihan atas beban APBN;*
2. *membuat Keputusan/Tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa (kontrak/Surat perintah Kerja dan Lain-lain);*
3. *menandatangani Kontrak / Keputusan serta bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/ keputusan tersebut;*

Hal. 11 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1107/TU-4/027/DM /2012 tanggal 1 Oktober 2012 : selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut;

1. *mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;*
2. *meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;*
3. *memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan ketentuan kontrak ;*
4. *membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;*

Terhitung dari tanggal 31 Juli 2012 tersebut terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 31 Juli 2012. Seharusnya sesuai dengan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan HPS digunakan sebagai :

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS
- ayat (7) : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Hal. 12 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 8 : HPS disusun dengan memperhatikan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar

Namun dalam pelaksanaannya secara melawan hukum terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** melakukan Penyusunan HPS hanya berdasarkan pada pagu pada RAK-KL dan RAB yang bersumber dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, nyatanya terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** hanya mengurangi harga RAB sebesar 1 % untuk ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survei terlebih dahulu menjelang dilaksanakannya pengadaan Barang/Jasa terhadap harga pasar maupun daftar biaya /tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Sehingga harga tidak sesuai dengan harga pasar pada umumnya dan terjadi Penggelembungan (mark-up) harga dari pagu anggaran, dengan demikian etika pengadaan sebagaimana Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 terabaikan;

Adapun rincian HPS sebagai berikut :

ITEM	Jumlah/ Satuan	Harga Satuan	Total
Incubator	4	194.931.000	779.724.000
Bedside Monitor	16	186.763.500	2.988.216.000
Examination Lamp	7	16.430.420	115.012.940
Infusion Pump	14	49.549.500	693.693.000
Emergency Trolley	2	8.484.300	16.968.600
Nebulyzer	9	8.361.000	75.249.000
Oxygen Concentrator	11	34.650.000	381.150.000
Ventilator	3	381.150.000	1.143.450.000
Emergency Set	2	45.292.500	90.585.000
Vena Section Set	2	27.066.600	54.133.200
Infant Warmer	3	238.491.000	715.473.000
Suction Pump Unit	11	12.078.000	132.858.000
Syringe Pump	11	19.800.000	217.800.000
Defibrilator	1	163.350.000	163.350.000
Doppler 2	2	80.047.440	160.094.880

Hal. 13 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baby Examination Table	1	3.602.610	3.602.610
Photo Terapy	2	8.642.700	17.285.400
UV Room Sterilizer	4	17.004.735	68.018.940
Box Bayi	2	4.189.680	8.379.360
Bad patient with matras	46	20.146.500	926.739.000
Bedside Cabinet	20	4.410.450	88.209.000
Bandage Instrumen Set	3	20.691.000	62.073.000
Bed Screen	5	8.049.888	40.249.440
CT-Scant	1	7.227.000.000	7.227.000.000
Micscope Mono/Binocular	1	24.750.000	24.750.000
Haemostatis Analyzer	1	613.800.000	613.800.000
Full Automatic chemistry Analyzer	1	574.200.000	574.200.000
ECT with monitor	1	410.371.830	410.371.830
Anasthesi Machine	1	869.022.000	869.022.000
Tracheostomy	1	29.076.300	29.076.300
LaparastomySet	1	41.926.500	41.926.500
Operating Lamp	2	514.800.000	1.029.600.000
Total		11.858.129.453	19.762.061.000

Setelah RKA-KL disetujui berdasarkan Surat Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02/V/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Hal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkesa/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 1012 tanggal 6 Agustus 2012, di informasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Tugas Pembantuan untuk segera memulai proses pelelangan Barang/Jasa agar pelaksanaan anggaran dapat lebih optimal namun untuk penandatanganan kontrak setelah DIPA Tugas Pembantuan diterima, maka terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun;

1. dalam tahapan penyusunan Dokumen Lelang dalam pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** secara melawan hukum mensyaratkan

Hal. 14 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya spesifikasi teknis khusus Medical, dengan maksud menghendaki adanya spesifikasi tertentu yakni sebuah spesifikasi yang telah diarahkan kepada merk tertentu dan tidak berlaku umum, dimana diatur jenis bahan, Model/Type, serta ukuran yang akan dibeli dan berbagai unsur produksi yang akan digunakan sehingga mempengaruhi penawaran apalagi ada 32 item jenis barang dengan jumlah barang sebanyak 191 item yang harus dipenuhi, antara lain;

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	MERK/NEGARA ASAL	MODEL/TYPE
01.	Incubator	4 Unit	Cobams/ ITALY	Cristina manual (003B)
02.	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Russia	Mitar 01
03.	Examination Lamp	7 Unit	Heine-Germany	J-005.27.105
04.	Infusion Pump	14 Unit	Braun/Infusomat	German
05.	Emergency Trolley	2 Unit	Indonesia	Karixa/KA 16-01 A
06.	Nebulyzer	9 Unit	DEVILBISS/USA	3655-D
07.	Oxygen Concentrator	11 Unit	Airsafe/Germany (HPS)	vision air (HPS)
			DEVILBISS/USA (SP)	525-KSD (SP)
08.	Ventilator	3 Unit	Carefusion/USA	LTV-1200
09.	Emergency Set	2 Set	TEKA/PAKISTAN (HPS)	VARIOUS (HPS)
			Medicon/Germany	Various
10.	Vena Section Set	2 Set	Medicon/Germany	Various
11.	Infant Warmer	3 Unit	Cobams/Germany	Leri C88
12.	Suction Pump Unit	11 Unit	ATMOS/Germany	A161
13.	Syringe Pump	11 Unit	AESCULAP/Germany (HPS)	Perfusor compact S (HPS)
			B'braun (SP)	Perfusor Compact S (SP)
14.	Defibrilator	1 Unit	Osatu/Spainol (HPS)	Bexen (HPS)
			Bexen (SP)	Renibex 700 (SP)
15.	Doppler	2 Unit	New Tech – USA	NeuSono B
16.	Baby Examination Table	1 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 07 – 00A
17.	Photo Terapy	2 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 32-00A BLUE LIGHT
18.	UV Room Sterilizer	4 Unit	KA/Indonesia	KA 36-00BSS
19.	Box Bayi	2 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 13-001BSS
20.	Bad patient with matras	46 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 01-11BSS (HPS)
				KA 01-13BSS (SP)
21.	Bedside Cabinet	20 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 04-00BSS (HPS)
				KA 04-001BSS (SP)
22.	Bandage Instrumen Set	3 Set	MEDICON/GERMANY	Varios
23.	Bed Scren	5 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 22-03 BSS
24.	CT-Scant	1 Unit	SIEMENS/GERMANY	EMOTION EXCEL

Hal. 15 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				EDITION (HPS)
			SIEMENS/SOMATO	EMOTION EXCEL (SP)
25.	Micscope Mono/Binocular	1 Unit	OLYMPUS/JAPAN	OLYMPUS (HPS)
			NIKON (SP)	ECILPSE E 100 (SP)
26.	Haemostatis Analyzer	1 Unit	EKU/GERMANY	TRIGO (HPS)
			SYSMEX	CA 660 (SP)
27.	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	MINDRAY/CHINA	B400 (HPS)
			MINDRAY	BS 400 (SP)
28.	ECT with monitor	1 Unit	MECTA/USA	SEPCTRUM5000Q
29.	Anasthesi Machine	1 Unit	EKU/GERMANY	TRIGO
30.	Tracheostomy	1 Unit	CM Instrumente-Germany	Various (HPS)
			MEDICON	Various (SP)
31.	Laparastomy Set	1 Unit	TEKA/PAKISTAN	VARIOUS (HPS)
			MEDICON	VARIOUS (SP)
32.	Operating Lamp	2 Unit	TRILUX AURINIO/GERMANY	L120

hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Lampiran II A angka 2 huruf b angka 3) huruf b) point (4) tentang pengkajian ulang KAK, ayat 4. Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi: (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang.

2. dalam tahap pengumuman lelang, terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** melalui Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM dengan catatan spesifikasi teknis khusus barang menyusul, menyerahkan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau E-Procurement dilakukan oleh ULP POKJA V Kab. Kotawaringin Timur. Atas permintaan sebagaimana Nota Dinas tanpa spesifikasi teknis khusus (Medical) tersebut, ULP POKJA V Kab. Kotawaringin Timur tetap menerima telah mengupload pengumuman pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD Dr. Murjani Sampit tersebut mulai tanggal 15 Agustus 2012 dan spesifikasi khusus baru diserahkan oleh Terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** pada tanggal 24 Agustus 2012 sesuai dengan Nota Dinas

Hal. 16 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kab. Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 dan baru ditayangkan pada tanggal 25 Agustus 2012 pada pukul 21.39 Wib dengan judul revisi sedangkan spesifikasi teknis tersebut tidak pernah ditayangkan dan tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 adalah libur Nasional Idul Fitri dan sesuai dengan Jadwal Lelang Pemberian Penjelasan tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan pemenuhan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis RS dimaksud terdiri dari 32 Jenis item Barang, dengan jumlah keseluruhan terdiri dari 191 buah dalam Spesifikasi teknis khusus jelas berpengaruh kepada pengajuan penawaran, oleh karena terhitung dari tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 tanggal akhir pengajuan penawaran, pendaftar hanya ada waktu 4 hari untuk mempersiapkan persyarat yang dibutuhkan untuk mengikuti lelang dimana Jangka waktu pembukaan lelang dengan penutupannya sangat pendek, sehingga banyak mendapat sanggahan saat penjelasan, dimana pada awalnya ada 44 pendaftar namun oleh karena jangka waktu pengumuman terlalu singkat sehingga hanya ada 4 pendaftar yang mengajukan penawaran yang masuk, yaitu :

1. PT. SANJICO ABADI;
2. PT. BINA INTI SEJAHTERA;
3. PT. RAJAWALI KENCANA ABADI;
4. PT. GLOBAL ISMARU

Setelah dilakukan konfirmasi kepada perusahaan-perusahaan distributor pemberi surat dukungan dalam penawaran dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut diketahui ada pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkan dimana ke 4 perusahaan tersebut telah mengajukan surat permohonan surat dukungan ke perusahaan yang sama dengan nomor yang urut dan sudah diajukan sejak tanggal sebelum spesifikasi khusus diumumkan bahkan ada yang diajukan sebelum pengumuman lelang, antara lain:

NO	NAMA PEMBERI DUKUNGAN	PEMOHON DAN PENERIMA SURAT DUKUNGAN				KET
		PT. SANJICO	PT. BINA INTI	PT. RAJAWALI	PT. GLOBAL	

Hal. 17 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ABADI;	SEJAHTER A;	KENCANA ABADI;	ISMARU	
1	2	3	4	5	6	7
01.	PT. MITRA INTI MEDIKA	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
02.	PT. SURGIKA ALKESINDO	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
03.	PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
04.	PT. SARANDI KARYA NUGRAHA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
05.	PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
06.	PT. ESA MEDIKA MANDIRI	28-06-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
07.	PT. MEDTEK	28-06-2012	15-08-2012	15-08-2012	16-08-2012	4
08.	PT. ANUGRAH KARYA INDONESIA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
09.	PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
10.	PT. NEW MODULE INT	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
11.	PT. SABA INDOMEDIKA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
12.	PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI	28-06-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
13.	PT. HAJARO SENTOSA ABADI	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 pihak dari PT. Sanjico Abadi telah mempersiapkan syarat yang harus dilampirkan dalam penawaran untuk pengadaan Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Tahun Anggaran 2012 mengirimkan surat resmi dan e-mail berupa surat permohonan dukungan untuk alat kesehatan diperuntukkan tender di RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai spesifikasi barang yang terurai dalam RKA-KL/RAB lengkap dengan lampiran Form/ccontoh formulir surat yang digunakan dalam dokumen pengadaan serta kelengkapan dokumen tender yang harus disertakan kepada pihak perusahaan-perusahaan distributor barang sebagaimana terlampir dalam RKA-KL, selain itu pihak PT. Sanjico Abadi juga diminta spesifikasi khusus medical untuk masing-masing alat tersebut ke distributor yang bersangkutan, sedangkan Organisasi Pengadaan Barang / Jasa untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan tersebut belum terbentuk dan belum ada pengumuman lelang

Hal. 18 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hal ini sudah bertentangan dengan Etika Pengadaan sebagaimana Pasal 6 berbunyi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf (b). Bekerja secara profesional barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa dan huruf (c). Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dimana prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa khususnya pada;

- “Huruf c” : dimana pelelangan seharusnya dilaksanakan secara “*transfaran*” semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia pada saat pengumuman, dan
- “Huruf f” : dimana pelelangan seharusnya dilakukan secara “*adil dan tidak diskriminatif*” memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam Tahap pengumuman Lelang ini terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI**, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan, antara lain :

1. Mengumumkan lelang sedangkan spesifikasi teknis khusus belum siap sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010: “dalam RUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunya memuat spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan”, begitu pula dalam Pasal 64 ayat 3 “Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari:
 - a. Undangan
 - b. Instruksi kepada peserta
 - c. Syarat-syarat umum kontrak
 - d. Syarat-syarat khusus kontrak
 - e. Daftar kuantitas dan harga
 - f. Sepek teknis, KAK dan atau gambar
 - g. Bentuk surat penawaran
 - h. Rancangan kontrak\ bentuk jaminan dan”
 - i. Contoh Formulir yang perlu diisi

Hal. 19 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat spesifikasi teknis khusus yang terlambat Jangka waktu pengumuman terlalu singkat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 huruf c yang berbunyi "Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan". Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia. Jadwal yang dibuat ULP tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dalam pasal 5 tentang prinsip pengadaan, yang seharusnya dalam membuat jadwal memberikan waktu yang cukup bagi calon peserta untuk menyiapkan penawaran;
3. Selain itu diketahui spesifikasi barang, form/ccontoh surat standar dokumen pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan sudah bocor ke tangan 4 perusahaan tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf b yang berbunyi: dimana salah satu Etika Pengadaan adalah bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dokumen pengadaan hanya dapat diberikan kepada pihak yang mendaftar dan diberikan setelah pengumuman lelang, selain itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia;

Dalam tahapan evaluasi penawaran, dari 4 perusahaan yang mengajukan penawaran dan masuk seleksi evaluasi penawaran dimana salah satunya adalah perusahaan PT. Sanjico Abadi yang berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 09 Pebruari 2011 Notaris : Hajah HURIAH SADELI, SH, dalam kewenangannya bertindak untuk dan atas nama PT. Sanjico Abadi adalah Terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** selaku direktur utama, terdapat indikasi terjadinya persaingan tidak sehat, selain oleh karena waktu yang singkat, terdapat kesamaan dokumen teknis, seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS/ Pagu Anggaran dan adanya kesamaan surat dukungan dari perusahaan yang sama, berupa nomor jaminan yang berurutan, surat dukungan yang berurutan, format yang sama, dan/atau tanggal dikeluarkan sama seharusnya berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 83 ayat 2 huruf d, ULP menyatakan seleksi gagal, namun oleh ULP

Hal. 20 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor : 027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc dan ditunjuk sebagai penyedia barang dan Jasa. Seharusnya sesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 lelang dinyatakan gagal oleh KPA/ PPK;

Akan tetapi oleh Terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI**, Terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1104/TU-4/027/dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis dan kemudian dibuat Surat Pesanan Nomor 1106/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 (kontrak) antara Terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** direktur utama PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan nilai kontrak sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh Pihak PT. SANJICO ABADI, yaitu :

No	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	BARANG SESUAI SURAT PESANAN		Jumlah
			MERK/TYPE	HARGA	
1	2	3	4	5	9
1	Incubator	4 unit	Cobams/Cristina manual (003B)	175.000.000	700.000.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Mitar 01	165.750.000	2.652.000.000
3	Examination Lamp	7 unit	Heine/ J-005.27.105	14.450.000	101.150.000
4	Infusion Pump	14 unit	Braun/Infusomat Space Infusomat	42.850.000	599.900.000
5	Emergency Trolley	2 unit	Kariixa/ KA.16-01A	7.650.000	15.300.000
6	Nebulyzer	9 unit	Devilbiss/3655-D	7.100.000	63.900.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	Devilbiss/ 525-KSD	26.750.000	294.250.000
8	Ventilator	3 unit	Carefusion/ LTV 1200	345.000.000	1.035.000.000
9	Emergency Set	2 unit	Medicon/Various	40.000.000	80.000.000

Hal. 21 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Vena Section Set	2 unit	Medicon/Variou	23.500.000	47.000.000
11	Infant Warmer	3 unit	Cobams/Leri C88	205.340.000	616.020.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	Atmos/A161	10.437.000	114.807.000
13	Syringe Pump	11 unit	B'braun/Perfusor Compact S	17.110.000	188.210.000
14	Defibrilator	1 unit	Bexen/ Renibex 700	142.500.000	142.500.000
15	Doppler 2	2 Unit	New Tech/ Neu Sono B	75.500.000	151.000.000
16	Baby Examination Table	1 unit	Karixa/ KA 07-00A	3.200.000	3.200.000
17	Photo Terapy	2 unit	Karixa/ KA 32-00A Blue Light	7.500.000	15.000.000
18	UV Room Sterilizer	4 Unit	Karixa/ KA 36 00BSS	14.950.000	59.800.000
19	Box Bayi	2 Unit	Karixa/KA13-001BSS	3.700.000	7.400.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	Karixa/ KA01-13BSS	17.370.000	799.020.000
21	Bedside Cabinet	20 Unit	Karixa/ KA 04-001BSS	3.810.000	76.200.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	Medicon/ Various	15.500.000	46.500.000
23	Bed Screen	5 Unit	Karixa KA22-03BSS	7.200.000	36.000.000
24	CT-Scant	1 Unit	Siemens/Somato Emotion Excel	6.480.000.000	6.480.000.000
25	Micscope Mono/Binocular	1Unit	Nikon/Eclipse E 100	21.350.000	21.350.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	Sysmex/ CA 660	530.450.000	530.450.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	Midray/ BS 400	497.000.000	497.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	Mecta/ Spectrum 5000Q	355.750.000	355.750.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	Eku/Trigo	745.827.700	745.827.700
30	Tracheostomy	1 Unit	Medicon / Various	25.750.000	25.750.000
31	Laparastomy Set	1 Set	Medicon / Various	36.500.000	36.500.000
32	Operating Lamp	2 Unit	Trilux Aurinio/ L120	444.880.000	889.760.000
Total					17.426.544.700
PPN 10%					1.742.654.470
Total Keseluruhan					19.169.199.170
Pembulatan					19.169.199.000

Hal. 22 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tahap pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya adalah 74 (*tujuh puluh empat*) hari kalender diatur tanggal mulai berlaku dan tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan serta tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK terhitung dari tanggal 12 Oktober 2012 dan pekerjaan harus sudah berakhir pada tanggal **24 Desember 2012**.

Terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** selaku Penyedia barang / jasa dalam pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis TA 2012 di RSUD Dr. Murjani Sampit tersebut mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak dan sebagaimana terurai dalam ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf A angka 10 c point 2) q sub (2), antara lain :

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
5. melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen dan maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia

Dalam tahap penerimaan barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dalam pasal 95 :

Hal. 23 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia Barang / Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

Dan berdasarkan ketentuan khusus dalam dokumen pengadaan dan Ketentuan umum serta syarat-syarat di kontrak Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2PHP) menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak termasuk spesifikasi yang ditawarkan dan kesesuaian volume. Dan telah melakukan pengujian terhadap barang yang diterima dalam keadaan berfungsi;

Namun pada kenyataannya secara melawan hukum terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** sudah mengajukan permohonan Pembayaran 100% Nomor: 242/PPUM/SA/XII/2012 pada tanggal 10 Desember 2012 kepada saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes** selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** sedangkan diketahui barang belum sepenuhnya sampai di RSUD Dr. Murjani Sampit dan belum dilakukan uji fungsi, selain itu ada pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan dalam surat penawaran yang diajukan olehnya yaitu :

1. Infusion Pump : Dalam Kontrak/pesanan dengan spesifikasi Type Infusomat Space P sedangkan pembelian item yang dikirim ke RSUD Dr. Murjani Sampit dengan spesifikasi berbeda Type Infusomat P ;
2. Syringe Pump : Dalam Kontrak/pesanan spesifikasi Type Perfusor Space sedangkan pembelian item yang dikirim ke RSUD Dr. Murjani Sampit dengan Spesifikasi berbeda dengan Type Perfusor Compact S;

Hal. 24 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas usulan pembayaran tersebut oleh Terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** dengan diketahui dan disetujui oleh saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes**, menyetujui pencairan dengan cara memenuhi persyaratan permohonan pembayaran 100% tersebut dengan memanipulasi data-data sebagai syarat pencairan yaitu :

1. dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** selaku pihak yang menyerahkan dan terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** serta selaku pihak yang menerima, dan yang ikut bertanda tangan didalamnya adalah saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes** Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengetahui dan menyetujui seolah-olah barang sudah diterima seluruhnya dalam keadaan baik;
2. Kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** memerintahkan saksi **SUMIATI MAYSA** selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan saksi **ZULKIFLI, SE** selaku sekretaris membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 327/P2HP/DM/XII/2012 dengan tanggal yang disesuaikan yaitu tertanggal 15 Desember 2012. Padahal secara administrasi Berita Acara Serah Terima Barang harus sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pemeriksaan dan uji fungsi;

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dalam lampiran II, huruf C ayat 2 huruf i. PPK dapat menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak dan ada bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) dimana Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak yaitu setelah uji fungsi;

Dan terhitung pada tanggal 20 Desember 2012 seluruh dana untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis di RSUD Dr. Murjani Sampit telah terbayarkan seluruhnya dan sudah masuk ke nomor rekening PT Sanjico Abadi : 166-00-0069609-6 Bank Mandiri antara lain;

Hal. 25 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 13 November 2012, untuk Termin I (uang muka 20%) sebesar Rp 3.833.839.800,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00004/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 6 Nopember 2012, SP2D Nomor : 062884Z/044/111 tanggal 13 Nopember 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :062884Z/004/111 tanggal 13 Nopember 2012;
2. Pada tanggal 20 Desember 2012, untuk Termin II (lunas 80%) sebesar Rp 15.335.359.200,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00006/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 15 Desember 2012, SP2D Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012;

Akibat perbuatan Kedua terdakwa bersama dengan saksi **dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes** dan saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes** untuk :

1. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD Dr. Murjani Sampit TA 2012 ini, tidak sesuai prosedur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
2. Ada perbedaan spesifikasi barang;
3. Mark Up harga barang;
4. Memanifulasi data Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Atas perbuatan tersebut dapat memperkaya dirinya sendiri dan juga telah memperkaya orang lain khususnya para pihak dan pejabat yang terlibat dalam pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;

Oleh karenanya telah menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-589/PW15/5/2013 tanggal 24 Desember 2013, disimpulkan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.473.956.882,00;

Dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 26 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	AGENSIPABRIKAN	NAMA BARANG DUKUNGAN	NAMA BARANG YANG DIORDER	Jumlah Barang di Konfirmasi	KONTRAK			PELUSIHAN					
					KONTRAK	KONTRAK +PPN	TANPA PPN	KONTRAK +PPN	TANPA PPN	DENGAN PEMBELIAN TANPA PPN	KONTRAK DENGAN PPN		
1	PT. BIRAUN	INFUSION PUMPIPERFUSOMAT SPACE P		14	42.850.000	47.138.000	599.900.000	659.890.000					
		SYRINGE PUMPIPERFUSOR SPACE		11	17.110.000	18.821.000	188.210.000	207.031.000					
		INFUSION PUMPIPERFUSOMAT P		14					18.850.000	20.735.000	263.900.000	336.000.000	395.990.000
		SYRINGE PUMPIPERFUSOR COMPACT S		11					18.136.364	19.950.000	199.500.004	(11.290.004)	7.530.995
2	PT. MEDTEK	DEFIBRILATOROSATUSPANYOLIBEXEN	DEFIBRILATOROSATUSPANYOLIBEXEN	1	142.500.000	156.750.000	142.500.000	156.750.000	116.250.000	127.875.000	116.250.000	26.250.000	40.500.000
3	PT. HAJARD SENTOSA ABADI	ECT WITH MONITOR MERK MECTA TYPE SPECTRUM 5000Q	ECT With Monitor merk Mecta Tipe Spectrum 5000Q	1	355.750.000	391.325.000	355.750.000	391.325.000	390.000.000	429.000.000	390.000.000	(34.250.000)	1.325.000
4	PT. SABA INDOMEDIKA	HEMOSTASIS ANALYZER MERK SYSMEX/JAPAN TYPE CA660	HEMOSTASIS ANALYZER MERK SYSMEX/JAPAN TYPE CA660	1	530.450.000	583.495.000	530.450.000	583.495.000	415.160.000	456.676.000	415.160.000	115.290.000	168.335.000
5	PT. DWIYAYA PERKASA UTAMA	CT SCAN MERK SIEMENS TYPE SOMATOM EMOTION EXCEL EDITION	CT SCAN MERK SIEMENS TYPE SOMATOM EMOTION 16 SLICE EXCEL EDITION	1	6.480.000.000	7.128.000.000	6.480.000.000	7.128.000.000	5.115.000.000	5.626.500.000	5.115.000.000	1.365.000.000	2.013.000.000
6	PT. SURDIRA ALKESINDO	EXAMINATION LAMP MERK HEINE HL 5000 ON LIGHTW. WHEELED STANDY TYPE J-005.27.108	EXAMINATION LAMP MERK HEINE HL 5000 ON LIGHTW. WHEELED STANDY TYPE J-005.27.105	7	14.450.000	15.895.000	101.150.000	112.265.000	7.273.727	8.001.100	50.916.089	50.233.911	60.348.911
		VENTILATOR MERK CAREFUSION TYPE LTV 1200	VENTILATOR MERK CAREFUSION TYPE LTV 1200	3	345.000.000	379.500.000	1.035.000.000	1.138.500.000	217.000.000	238.700.000	651.000.000	384.000.000	487.500.000
		SUCTION PUMP MERK ATMOS TYPE A161	SUCTION PUMP MERK ATMOS TYPE A161	11	10.437.000	11.480.700	114.807.000	125.287.700	6.619.909	7.281.900	72.816.999	41.988.001	53.468.701
		OPERATING LAMP MERK TRILUX TYPE L120	OPERATING LAMP MERK TRILUX TYPE L120	2	444.880.000	489.368.000	889.760.000	978.736.000	153.105.054	168.415.558	306.210.108	583.549.892	672.525.892
7	PT. ANUGRAH KARYA	FETAL DOPPLER TYPE NEISONO B	FETAL DOPPLER TYPE NEISONO B	2	75.500.000	83.050.000	151.000.000	166.100.000	7.000.000	7.700.000	14.000.000	137.000.000	152.100.000

Hal. 27 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA	MERK NEW TECHUSA	MERK NEW TECHUSA													
PT. NEW MODULE	TYPE ECLIPSE E-100	TYPE ECLIPSE E-100	1	21.850.000	23.485.000	21.250.000	23.500.000	17.000.000	13.015.000	13.550.000	7.700.000				
PT. ESA MEDIKA MANDIRI	MEDICONGERMAN/TYPER VARIOUS	MEDICONGERMAN/TYPER VARIOUS	3	40.000.000	44.000.000	80.000.000	88.000.000	40.673.250	44.740.575	81.346.500	(1.346.500)	6.663.500			
	VENA SECTION SET MERK MEDICONGERMAN/TYPER VARIOUS	VENA SECTION SET MERK MEDICONGERMAN/TYPER VARIOUS	2	23.500.000	25.850.000	47.000.000	51.700.000	16.715.700	18.387.200	33.431.400	13.568.000	18.268.000			
	BANDAGE INSTRUMEN SET MERK MEDICON / GERMANY TYPE VARIOUS	BANDAGE INSTRUMENT SET MERK MEDICON / GERMANY TYPE VARIOUS	3	15.500.000	17.550.000	46.500.000	51.150.000	5.742.000	6.316.200	17.226.000	29.274.000	33.924.000			
	TRACHEOSTOMY MEDICONGERMAN/TYPER VARIOUS	TRACHEOSTOMY MEDICONGERMAN/TYPER VARIOUS	1	25.750.000	28.325.000	25.750.000	28.325.000	26.078.500	28.686.350	26.078.500	(28.500)	2.246.500			
	LAPARASTOMY SET MERK MEDICONGERMAN/TYPER VARIOUS	LAPARASTOMY SET MERK MEDICONGERMAN/TYPER VARIOUS	1	36.500.000	40.150.000	36.500.000	40.150.000	33.961.200	37.357.320	33.961.200	2.538.800	6.188.800			
PT. MITRA INTI MEDIKA	INCUBATOR MERK COBAMSITALY TYPE CRISTINA MANUAL (0036)	INCUBATOR MERK COBAMSITALY TYPE CRISTINA MANUAL (0036)	4	175.000.000	192.500.000	700.000.000	770.000.000	162.890.000	179.179.000	651.560.000	48.440.000	118.440.000			
	BEDSIDE MONITOR MERK MONITOR TYPE MITAR 01	BEDSIDE MONITOR MERK MONITOR TYPE MITAR 01	16	165.750.000	182.325.000	2.652.000.000	2.917.200.000	155.065.000	171.671.500	2.497.040.000	154.960.000	420.160.000			
	INFANT WARMER MERK COBAMS TYPE LERW C88	INFANT WARMER MERK COBAMS TYPE LERW C88	3	205.340.000	225.874.000	616.020.000	677.622.000	199.290.000	219.219.000	597.870.000	18.150.000	79.752.000			
	ANASTHESIA MACHINE MERK EKU TYPE TRIGO	ANASTHESIA MACHINE MERK EKU TYPE TRIGO	1	745.827.700	820.410.470	745.827.700	820.410.470	726.180.000	798.798.000	726.180.000	19.647.700	94.230.470			
PT. BINA BAKTI NAGA PERKASA	PULMO AIDE COMPACT X NEBULIZER/COMPRESSOR TYPE 3555 D	NEBULYZER MERK DEVLBISS TYPE 3555 D	9	7.100.000	7.810.000	63.900.000	70.200.000	1.020.000	1.122.000	9.180.000	54.720.000	61.110.000			
	OXYGEN CONCENTRATOR TYPE S25 KSD	OXYGEN CONCENTRATOR MERK DEVLBISS TYPE S25KSD	11	26.750.000	29.425.000	294.250.000	323.675.000	36.992.000	40.691.200	406.912.000	(112.682.000)	(83.237.000)			
PT. MULTIMEDLAB KARYA MANDIRI	FULL AUTOMATIC CHEMISTRY ANALYZER MERK MIDRAY/CHINA TYPE BS-400	FULL AUTOMATIC CHEMISTRY ANALYZER MERK MIDRAY/CHINA TYPE BS-400	1	497.000.000	546.700.000	497.000.000	546.700.000	523.636.346	576.000.000	523.636.346	(26.636.346)	23.063.636			
PT. SARANI KARYA NUGRAHA	EMERGENCY TROLY MERK KARX/INDONESIA TYPE KA-19/01 ASS	EMERGENCY TROLY MERK KARX/INDONESIA TYPE KA-19/01 BSS	2	7.650.000	8.415.000	15.300.000	16.830.000	5.197.500	5.717.250	10.395.000	4.905.000	6.435.000			

Hal. 28 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU	EXAMINATION TABLE	MERK	BARU	EXAMINATION TABLE	MERK	2020	3.650.000	13.200.000	2.500.000	1.805.000	1.926.500	11.500.000	1.385.000	11.150.000	
PHOTO	THERAPY	MERK	PHOTO	THERAPY	MERK	2	7.500.000	8.250.000	15.000.000	16.500.000	7.122.500	7.834.750	14.245.000	755.000	2.255.000
UV ROOM	STERILIZER	MERK	UV ROOM	STERILIZER	MERK	4	14.950.000	16.445.000	59.600.000	65.780.000	8.580.000	9.438.000	34.320.000	25.480.000	31.460.000
BOX BAYI	MERK	KARIXA/INDONESIA	BOX BAYI	MERK	KARIXA/INDONESIA	2	3.700.000	4.070.000	7.400.000	8.140.000	2.832.500	3.115.750	5.665.000	1.735.000	2.475.000
BED PATIENT WITH MATRAS	MERK	KARIXA/INDONESIA	BED PATIENT WITH MATRAS	MERK	KARIXA/INDONESIA	46	17.370.000	19.107.000	799.020.000	878.922.000	7.700.000	8.470.000	354.200.000	444.820.000	524.722.000
BEDSIDE CABINET	MERK	KARIXA/INDONESIA	BEDSIDE CABINET	MERK	KARIXA/INDONESIA	20	3.810.000	4.191.000	76.200.000	83.820.000	2.310.000	2.541.000	46.200.000	30.000.000	37.620.000
BED SCREEN	MERK	KARIXA TYPE KA	BED SCREEN	MERK	KARIXA TYPE KA	5	7.200.000	7.920.000	36.000.000	39.600.000	2.304.500	2.534.950	11.522.500	24.477.500	28.077.500
TOTAL						191	16.505.674.700	11.360.642.170	17.426.544.700	19.169.199.170	8.445.151.068	9.299.666.174	13.691.189.664	3.735.355.036	5.478.009.506
PPN													1.742.654.455	1.742.654.455	
PPH													261.398.169	261.398.169	
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA													1.731.302.412	3.473.956.882	

Hal. 29 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain kerugian Negara tersebut diatas, akibat perbuatan terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes** Selaku Kuasa Pengguna Anggaran merekayasa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 327/P2HP/DM/XII/2012 dengan tanggal yang disesuaikan yaitu tertanggal 15 Desember 2012 seolah-olah telah terima barang 100 % pada tanggal 15 Desember 2012 dan melakukan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2012 sedangkan janga waktu kontrak baru berakhir tanggal 24 Desember 2012, juga menyebabkan kerugian Negara/perekonomian negara yang lain dimana telah terjadi keterlambatan pengiriman barang, oleh karena barang telah dibayarkan sepenuhnya maka barang dikirimkan tidak lagi sesuai dengan jadwal kontrak, bahkan barang terpenuhi melewati tahun anggaran yaitu di tahun 2013 dan seharusnya terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** dan saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes** memberikan sanksi denda apabila barang dikirim setelah batas waktu penyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukum dengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sanksi kepada terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST**, Akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.354.628.158,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi/Merk /Type	Volume	Tgl. Kirim Terakhir	Tgl. Terima Terakhir	Uji Fungsi Terakhir	Jumlah Hari keterlambatan dari Tgl berakhirnya kontrak Tgl. 24 Desember 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Incubator	Cobams/Cristina manual (003B)	4 unit	06/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	30 hari

Hal. 30 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bedside Monitor	Monitor/Mitar 01	16 unit	06/01/2013	11/12/2012	25/01/2013	32 hari
3	Examination Lamp	Heine/J-005.27.105	7 unit	19/12/2012		09/02/2013	47 hari
4	Infusion Pump	Braun/Infusomat	14 unit	14/11/2012	21/12/2012	10/01/2013	17 hari
5	Emergency Trolley	Karixa/ KA.16-01A	2 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
6	Nebulyzer	Devilbiss/3655-D	9 unit	06/12/2012	06/12/2012	05/01/2013	12 hari
7	Oxygen Concentrator	Devilbiss/525-KSD	11 unit	06/12/2012	06/12/2012	05/01/2013	12 hari
8	Ventilator	Carefusion/ LTV 1200	3 unit	19/01/1900		09/02/2013	47 hari
9	Emergency Set	Medicon/Various	2 unit	12/01/2012	19/01/2013	19/01/2013	26 hari
10	Vena Section Set	Medicon/Various	2 unit	20/12/2012	19/01/2013	19/01/2013	26 hari
11	Infant Warmer	Cobams/Leri C88	3 unit	02/12/2012	23/01/2013	23/01/2013	30 hari
12	Suction Pump Unit	Atmos/A161	11 unit	19/12/2012		14/02/2013	52 hari
13	Syringe Pump	B'braun/Perfusor Compact S	11 unit	14/11/2012	21/12/2012	10/01/2013	17 hari
14	Defibrilator	Bexen/Renibex 700	1 unit	03/12/2012	04/12/2012	17/01/2013	24 hari
15	Doppler 2	New Tech/Neu Sono B	2 Unit	28/11/2012	28/11/2012	22/12/2012	Tidak terlambat
16	Baby Examination Table	Karixa/KA 07-00A	1 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
17	Photo Terapy	Karixa/KA 32-00A Blue Light	2 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
18	UV Room Sterilizer	Karixa/KA 36 00BSS	4 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
19	Box Bayi	Karixa/KA13-001BSS	2 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
20	Bad patient with matras	Karixa/KA01-13BSS	46 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
21	Bedside Cabinet	Karixa/KA 04-001BSS	20 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
22	Bandage Instrumen Set	Medicon/Various	3 Set	20/12/2012	19/01/2013	19/01/2013	26 hari
23	Bed Screen	Karixa/KA22-	5 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari

Hal. 31 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03BSS					
24	CT-Scant	Siemens/Somato Emotion Excel	1 unit	21/12/2012	21/12/2012	26/12/2012	2 hari
25	Micscope Mono/Binocular	Nikon/Ecilpse E 100	1unit	27/11/2012	27/11/2012	06/03/2013	72 hari
26	Haemostatis Analyzer	Sysmex/ CA 660	1 unit	29/11/2012	10/01/2013	10/01/2013	17 hari
27	Full Automatic chemistry Analyzer	Midray/ BS 400	1 unit	31/01/2013		14/01/2013	21 hari
28	ECT with monitor	Mecta/ Spectrum 5000Q	1 unit	18/12/2012	20/12/2012	08/01/2013	15 hari
29	Anasthesi Machine	Eku/Trigo	1 unit	19/01/2013		06/03/2013	72 hari
30	Tracheostomy	Medicon / Various	1 unit	21/12/2012	19/01/2013	19/01/2013	26 hari
31	Laparastomy Set	Medicon / Various	1 set	20/12/2012	19/01/2013	19/01/2013	26 hari
32	Operating Lamp	Trilux Aurinio/ L120	2 unit	19/12/2012		11/02/2013	49 hari

No	Nama Barang	Spesifikasi/Merk /Type	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah hari keterlambatan	Jumlah Denda Keterlambatan (1/1000 x nilai pekerjaan)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Incubator	Cobams/Cristina manual (003B)	4 unit	175.000.000	700.000.000	30 hari	21.000.000
2	Bedside Monitor	Monitor/Mitar 01	16 unit	165.750.000	2.652.000.000	32 hari	84.864.000
3	Examination Lamp	Heine/J-005.27.105	7 unit	14.450.000	101.150.000	47 hari	4.754.050
4	Infusion Pump	Braun/Infusomat	14 unit	42.850.000	599.900.000	17 hari	10.198.300
5	Emergency Trolley	Karixa/ KA. 16-01A	2 unit	7.650.000	15.300.000	7 hari	107.100
6	Nebulyzer	Devilbiss/3655-D	9 unit	7.100.000	63.900.000	12 hari	766.800
7	Oxygen Concentrator	Devilbiss/525-KSD	11 unit	26.750.000	294.250.000	12 hari	3.531.000
8	Ventilator	Carefusion/ LTV 1200	3 unit	345.000.000	1.035.000.000	47 hari	48.645.000
9	Emergency Set	Medicon/Various	2 unit	40.000.000	80.000.000	26 hari	2.080.000
10	Vena Section	Medicon/Various	2 unit	23.500.000	47.000.000	26 hari	1.222.000

Hal. 32 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Set						
11	Infant Warmer	Cobams/Leri C88	3 unit	205.340.000	616.020.000	30 hari	18.480.600
12	Suction Pump Unit	Atmos/A161	11 unit	10.437.000	114.807.000	52 hari	5.969.964
13	Syringe Pump	B'braun/Perfusor Compact S	11 unit	17.110.000	188.210.000	17 hari	3.199.570
14	Defibrilator	Bexen/Renibex 700	1 unit	142.500.000	142.500.000	24 hari	3.420.000
15	Doppler 2	New Tech/Neu Sono B	2 Unit	75.500.000	151.000.000	Tidak terlambat	-
16	Baby Examination Table	Karixa/KA 07-00A	1 unit	3.200.000	3.200.000	7 hari	22.400
17	Photo Terapy	Karixa/KA 32-00A Blue Light	2 unit	7.500.000	15.000.000	7 hari	105.000
18	UV Room Sterilizer	Karixa/KA 36 00BSS	4 unit	14.950.000	59.800.000	7 hari	418.600
19	Box Bayi	Karixa/KA13-001BSS	2 unit	3.700.000	7.400.000	7 hari	51.800
20	Bad patient with matras	Karixa/KA01-13BSS	46 unit	17.370.000	799.020.000	7 hari	5.593.140
21	Bedside Cabinet	Karixa/KA 04-001BSS	20 unit	3.810.000	76.200.000	7 hari	533.400
22	Bandage Instrumen Set	Medicon/Various	3 Set	15.500.000	46.500.000	26 hari	1.209.000
23	Bed Screen	Karixa/KA22-03BSS	5 unit	7.200.000	36.000.000	7 hari	252.000
24	CT-Scant	Siemens/Somato Emotion Excel	1 unit	6.480.000.000	6.480.000.000	2 hari	12.960.000
25	Micscope Mono/Binocular	Nikon/Ecilpse E 100	1unit	21.350.000	21.350.000	72 hari	1.537.200
26	Haemostatis Analyzer	Sysmex/ CA 660	1 unit	530.450.000	530.450.000	17 hari	9.017.650
27	Full Automatic chemistry Analyzer	Midray/ BS 400	1 unit	497.000.000	497.000.000	21 hari	10.437.000
28	ECT with monitor	Mecta/ Spectrum 5000Q	1 unit	355.750.000	355.750.000	15 hari	5.336.250
29	Anasthesi Machine	Eku/Trigo	1 unit	745.827.700	745.827.700	72 hari	53.699.594
30	Tracheostomy	Medicon / Various	1 unit	25.750.000	25.750.000	26 hari	669.500
31	Laparastomy Set	Medicon / Various	1 set	36.500.000	36.500.000	26 hari	949.000

Hal. 33 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Operating Lamp	Trilux Aurinio/ L120	2 unit	444.880.000	889.760.000	49 hari	43.598.240
JUMLAH DENDA YANG HARUSNYA DIKENAKAN KEPADA REKANAN							354.628.158

Dari nilai kerugian negara tersebut diatas dapat diperhitungkan nilai kerugian negara keseluruhan atas perbuatan para terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar (Rp.3.473.956.882,00 + Rp.354.628.158,00) = Rp. 3.828.283.040,00

Perbuatan Kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** selaku *direktur utama* PT. Sanjico Abadi sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 09 Pebruari 2011 Notaris : Hajah HURIAH SADELI, SH, untuk Pekerjaan pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis TA 2012 di RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor : 027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai *Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc* dan ditunjuk sebagai *penyedia barang dan Jasa* berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 1104/TU-4/027/dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis, dan Terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** selaku *Pegawai Negeri Sipil* pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2443/KANWIL/SK/TU-1/1292/VII/1989 Tanggal 27 Juli 1989 yang menduduki jabatan struktural sebagai *Kasubbid Perencanaan* RSUD dr. Murjani Sampit dan berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 34 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012, diberi jabatan dan kewenangan sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*, bersama dengan saksi **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** selaku *Direktur* RSUD Dr. Murjani Sampit sejak tahun 2006 s/d 2012 sekaligus sebagai *Kuasa Pengguna Anggaran* terhitung sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 22 Oktober 2012 (dalam penuntutan terpisah) serta **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes**, selaku *Direktur* RSUD Dr. Murjani Sampit sesuai *Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur* Nomor : 821.2/1422/BKPP-P/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012, dan sebagai *Kuasa Pengguna Anggaran* terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD Dr. Murjani/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Direktur Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-2024/WPB.18/BD.0202/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal : Revisi Ke 1 DIPA TA 2012 Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Satker RSUD Dr. Murjani Sampit (dalam penuntutan terpisah), sekitar bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 dalam kegiatan Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program Pembinaan Upaya Kesehatan untuk pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis TA 2012 bertempat di RSUD Dr. Murjani Sampit Jalan H. M. Arsad Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nilai Pagu Rp 19.961.678.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) anggaran APBN-P TA 2012 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012

Hal. 35 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun anggaran 2012 di RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah *melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

Bermula dari adanya program Pemerintah Khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari Menteri Kesehatan dari dana APBN-P untuk tugas pembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit /laboratorium kesehatan di daerah.

Mengingat pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menyangkut kepentingan umum, dimana dana yang digunakan adalah berasal dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara benar dan harus diatur secara khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya terakhir sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Hal. 36 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD, dengan tujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka dan bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sebagaimana prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Etika Pengadaan dimana Para pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yang berbunyi antara lain;

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan barang/jasa

Hal. 37 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 12 :

- a. ayat (1) menyebutkan “Bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: (b) yaitu efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/pemerintah daerah;
- b. ayat (2) belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan Alokasi dana pengadaan barang/jasa tersebut saksi **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** dalam kedudukannya selaku *Direktur* RSUD Dr. Murjani Sampit sekaligus KPA yang melekat dalam jabatannya membuat rencana program sejak bulan Pebruari 2012 dan mengajukan berupa Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 dalam Bentuk RKA-KL yang berisi identifikasi kebutuhan barang/Jasa yang diperlukan di RSUD Dr. Murjani Sampit serta Kerangka Acuan Kerja berupa uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/Jasa yang akan diadakan serta besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dengan rincian jenis barang barang sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
1	Incubator	4 unit	196.900.000	787.600.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	188.650.000	3.018.400.000
3	Examination Lamp	7 unit	16.874.000	118.118.000
4	Infusion Pump	14 unit	50.050.000	700.700.000
5	Emergency Trolley	2 unit	8.570.000	17.140.000
6	Nebulyzer	9 unit	8.400.000	75.600.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	35.000.000	385.000.000
8	Ventilator	3 unit	385.000.000	1.155.000.000

Hal. 38 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	EmergencySet	2 unit	45.750.000	91.500.000
10	Vena Section Set	2 unit	27.340.000	54.680.000
11	Infant Warmer	3 unit	240.900.000	722.700.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	12.200.000	134.200.000
13	Syringe Pump	11 unit	20.000.000	220.000.000
14	Defibrilator	1 unit	165.000.000	165.000.000
15	Doppler 2	2 Unit	80.856.000	161.712.000
16	Baby Examination Table	1 unit	3.639.000	3.639.000
17	Photo Terapy	2 unit	8.730.000	17.460.000
18	UV Room Sterilizer	4 Unit	17.176.500	68.706.000
19	Box Bayi	2 Unit	4.232.000	8.464.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	20.350.000	936.100.000
21	Bedside Cabinet	20 Unit	4.455.000	89.100.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	20.900.000	62.700.000
23	Bed Screen	5 Unit	8.131.200	40.656.000
24	CT-Scant	1 Unit	7.300.000.000	7.300.000.000
25	Microscope Mono/Binocular	1 Unit	25.000.000	25.000.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	620.000.000	620.000.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	580.000.000	580.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	414.517.000	414.517.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	877.800.000	877.800.000
30	Tracheostomy	1 Unit	29.370.000	29.370.000
31	LaparastomySet	1 Set	42.350.000	42.350.000
32	Operating Lamp	2 Unit	520.000.000	1.040.000.000
JUMLAH		191 Unit/set		19.963.212.000

Hal. 39 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam RKA-KL tersebut telah disusun dengan mendasarkan pada permintaan harga dan surat penawaran/informasi harga dari beberapa perusahaan sebagai Authorized distributor/Sole Agent/distributor tunggal sebagai harga pembandingan dalam menetapkan harga dan dituangkan juga dalam RAB untuk pengadaan barang dan Jasa yang seluruhnya dibuat dan diajukan pada tanggal 13 Juli 2012 dan lolos verifikasi dari Departemen Kesehatan pada tanggal 27 Juli 2012 namun dari hasil konfirmasi perusahaan yang dimaksud menyatakan tidak pernah menerbitkan dan memberikan informasi harga terkait penyusunan RKA-KL untuk RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut sebagaimana surat dari Direktur RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotim Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang mohon informasi harga dan dari harga yang digunakan ada yang digelembungkan melebihi dari harga pricelist yang berlaku;

Adapun susunan organisasi pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui penyedia barang/jasa dalam Pengelolaan APBN-P Tahun Anggaran Tahun 2012, terdiri dari :

1. Pengguna Anggaran : Menteri Kesehatan yaitu NAFSIAH MBOI
2. Kuasa Penguasaan Anggaran :
 - 31 Juli 2012 s/d 22 Oktober 2012 : **dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes;**
 - 23 Oktober s/d akhir Tahun Anggaran 2012 : **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes;**
3. Pejabat Pembuat Komitmen : **MMA. ERLINA. R. SKM;**
4. Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : WAHYUDI TRI GUNAWAN;
5. Bendaharawan Pengeluaran : WIVI WIRNARSIH;
6. Staf : ERNES JAYA SAPUTRA SKM.MPH, RAHMADANI;
7. Pejabat Pengadaan : Kabid Perencanaan ARBANDI, SE;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tanggal

Hal. 40 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012;

8. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kotawaringin Timur Ta 2012 Pokja V (Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya) terdiri dari :

1. KETUA : H. SUROSO, SE.MM.
2. SEKRETARIS : EKO BUDI KURNIAWAN, AMD.
3. ANGGOTA : MARTINUS, M. IKWAN. ST, SITI MAMTIAH, S.Sos, MUCHSIN Amk, PUNDING, SH.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011

9. Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 :

Sesuai Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 66 Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012 tentang penetapan panitia / pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012, terdiri dari :

1. Ketua : SUMIATI MAYSA, SST;
2. SEKRETARIS /ANGGOTA : ZULKIFLI, SE;
3. ANGGOTA : SISCA YULIZA, S.Farm. Apt, MULJAIR, INDRA ESAPUTRA, SE.MM

Sesuai dengan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** memiliki tugas dan kewenangan, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dalam Pasal 11 berbunyi;

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a. *menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :*

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) *Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan*

Hal. 41 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rancangan Kontrak;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. *menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;*
 - d. *melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;*
 - e. *mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
 - f. *melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;*
 - g. *menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan dimaksud dalam hal diperlukan, PPK dapat :
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;

Berdasarkan Pasal 64 ayat (4) sesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya berbunyi : PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas :

- a. rancangan SPK; atau
- b. rancangan surat perjanjian termasuk :
 - 1) syarat-syarat umum Kontrak;
 - 2) syarat-syarat khusus Kontrak;
 - 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - 4) daftar kuantitas dan harga; dan
 - 5) dokumen lainnya

Hal. 42 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) HPS

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan Pertama penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012, tugas PPK adalah :

1. *membuat Keputusan-keputusan dan atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang dan tagihan atas beban APBN;*
2. *membuat Keputusan/Tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa (kontrak/Surat perintah Kerja dan Lain-lain);*
3. *menandatangani Kontrak / Keputusan serta bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/ keputusan tersebut,*

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1107/TU-4/027/DM /2012 tanggal 1 Oktober 2012 : selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. *mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;*
2. *meminta laporan-laporan secara priodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;*
3. *memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan ketentuan kontrak;*
4. *membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;*

Terhitung dari tanggal 31 Juli 2012 tersebut terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan

Hal. 43 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri tertanggal 31 Juli 2012. Seharusnya sesuai dengan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan HPS digunakan sebagai :

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS

ayat (7) : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

ayat 8 : HPS disusun dengan memperhatikan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;

Namun dalam pelaksanaan jabatannya terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan Penyusunan HPS hanya mendasarkan pada pagu pada RAK-KL dan RAB yang bersumber dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, nyatanya terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** hanya mengurangi harga RAB sebesar 1 % untuk ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survei terlebih dahulu menjelang dilaksanakannya pengadaan Barang/Jasa terhadap harga pasar maupun daftar biaya /tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Hal. 44 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga harga tidak sesuai dengan harga pasar pada umumnya dan terjadi Pengelembungan (mark-up) harga dari pagu anggaran. Dengan demikian etika pengadaan sebagaimana Pasal 6 huruf f terabaikan.

Adapun rincian HPS sebagai berikut :

ITEM	Jumlah/ Satuan	Harga Satuan	Total
Incubator	4	194.931.000	779.724.000
Bedside Monitor	16	186.763.500	2.988.216.000
Examination Lamp	7	16.430.420	115.012.940
Infusion Pump	14	49.549.500	693.693.000
Emergency Trolley	2	8.484.300	16.968.600
Nebulyzer	9	8.361.000	75.249.000
Oxygen Concentrator	11	34.650.000	381.150.000
Ventilator	3	381.150.000	1.143.450.000
Emergency Set	2	45.292.500	90.585.000
Vena Section Set	2	27.066.600	54.133.200
Infant Warmer	3	238.491.000	715.473.000
Suction Pump Unit	11	12.078.000	132.858.000
Syringe Pump	11	19.800.000	217.800.000
Defibrilator	1	163.350.000	163.350.000
Doppler 2	2	80.047.440	160.094.880
Baby Examination Table	1	3.602.610	3.602.610
Photo Terapy	2	8.642.700	17.285.400
UV Room Sterilizer	4	17.004.735	68.018.940
Box Bayi	2	4.189.680	8.379.360
Bad patient with matras	46	20.146.500	926.739.000
Bedside Cabinet	20	4.410.450	88.209.000
Bandage Instrumen Set	3	20.691.000	62.073.000
Bed Screen	5	8.049.888	40.249.440
CT-Scant	1	7.227.000.000	7.227.000.000
Micscope Mono/Binocular	1	24.750.000	24.750.000
Haemostatis Analyzer	1	613.800.000	613.800.000
Full Automatic chemistry Analyzer	1	574.200.000	574.200.000

Hal. 45 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ECT with monitor	1	410.371.830	410.371.830
Anasthesi Machine	1	869.022.000	869.022.000
Tracheostomy	1	29.076.300	29.076.300
LaparastomySet	1	41.926.500	41.926.500
Operating Lamp	2	514.800.000	1.029.600.000
Total		11.858.129.453	19.762.061.000

Setelah RKA-KL disetujui berdasarkan Surat Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02/V/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Hal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkesa/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 1012 tanggal 6 Agustus 2012, di informasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Tugas Pembantuan untuk segera memulai proses pelelangan Barang/Jasa agar pelaksanaan anggaran dapat lebih optimal namun untuk penandatanganan kontrak setelah DIPA Tugas Pembantuan diterima, maka terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun :

1. dalam tahapan penyusunan Dokumen Lelang dalam pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** dalam jabatannya telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya dengan mensyaratkan adanya spesifikasi teknis khusus Medical, dengan tujuan menghendaki adanya spesifikasi tertentu yakni sebuah spesifikasi yang telah diarahkan kepada merk tertentu dan tidak berlaku umum, dimana diatur jenis bahan, Model/Type, serta ukuran yang akan dibeli dan berbagai unsur produksi yang akan digunakan sehingga mempengaruhi penawaran apalagi ada 32 item jenis barang dengan jumlah barang sebanyak 191 item yang harus dipenuhi, antara lain :

Hal. 46 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	MERK/NEGARA ASAL	MODEL/TYPE
01.	Incubator	4 Unit	Cobams/ ITALY	Cristina manual (003B)
02.	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Russia	Mitar 01
03.	Examination Lamp	7 Unit	Heine-Germany	J-005.27.105
04.	Infusion Pump	14 Unit	Braun/Infusomat	German
05.	Emergency Trolley	2 Unit	Indonesia	Karixa/KA 16-01 A
06.	Nebulyzer	9 Unit	DEVILBISS/USA	3655-D
07.	Oxygen Concentrator	11 Unit	Airsafe/Germany (HPS)	vision air (HPS)
			DEVILBISS/USA (SP)	525-KSD (SP)
08.	Ventilator	3 Unit	Carefusion/USA	LTV-1200
09.	Emergency Set	2 Set	TEKA/PAKISTAN (HPS)	VARIOUS (HPS)
			Medicon/Germany	Various
10.	Vena Section Set	2 Set	Medicon/Germany	Various
11.	Infant Warmer	3 Unit	Cobams/Germany	Leri C88
12.	Suction Pump Unit	11 Unit	ATMOS/Germany	A161
13.	Syringe Pump	11 Unit	AESCULAP/Germany (HPS)	Perfusor compact S (HPS)
			B'braun (SP)	Perfusor Compact S (SP)
14.	Defibrilator	1 Unit	Osatu/Spanyol (HPS)	Bexen (HPS)
			Bexen (SP)	Renibex 700 (SP)
15.	Doppler	2 Unit	New Tech – USA	NeuSono B
16.	Baby Examination Table	1 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 07 – 00A
17.	Photo Terapy	2 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 32-00A BLUE LIGHT
18.	UV Room Sterilizer	4 Unit	KA/Indonesia	KA 36-00BSS
19.	Box Bayi	2 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 13-001BSS
20.	Bad patient with matras	46 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 01-11BSS (HPS)
				KA 01-13BSS (SP)
21.	Bedside Cabinet	20 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 04-00BSS (HPS)
				KA 04-001BSS (SP)
22.	Bandage Instrumen Set	3 Set	MEDICON/GERMANY	Varios
23.	Bed Sreen	5 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 22-03 BSS
24.	CT-Scant	1 Unit	SIEMENS/GERMANY	EMOTION EXCEL EDITION (HPS)
			SIEMENS/SOMATO	EMOTION EXCEL (SP)
25.	Micscope Mono/Binocular	1 Unit	OLYMPUS/JAPAN	OLYMPUS (HPS)
			NIKON (SP)	ECILPSE E 100 (SP)

Hal. 47 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Haemostatis Analyzer	1 Unit	EKU/GERMANY	TRIGO (HPS)
			SYSMEX	CA 660 (SP)
27.	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	MINDRAY/CHINA	B400 (HPS)
			MINDRAY	BS 400 (SP)
28.	ECT with monitor	1 Unit	MECTA/USA	SEPCTRUM5000Q
29.	Anesthesi Machine	1 Unit	EKU/GERMANY	TRIGO
30.	Tracheostomy	1 Unit	CM Instrumente-Germany	Various (HPS)
			MEDICON	Various (SP)
31.	Laparastomy Set	1 Unit	TEKA/PAKISTAN	VARIOUS (HPS)
			MEDICON	VARIOUS (SP)
32.	Operating Lamp	2 Unit	TRILUX	L120
			AURINIO/GERMANY	

hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Lampiran II A angka 2 huruf b angka 3) huruf b) point (4) tentang pengkajian ulang KAK, ayat 4. Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi: (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang.

2. dalam tahap pengumuman lelang, terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** dalam kedudukannya sebagai PPK telah menyalahgunakan kesempatan dan sarananya yang ada padanya melalui Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM dengan catatan spesifikasi teknis khusus barang menyusul, menyerahkan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau E-Procurement dilakukan oleh ULP POKJA V Kab. Kotawaringin Timur. Atas permintaan sebagaimana Nota Dinas tanpa spesifikasi teknis khusus (Medical) tersebut, ULP POKJA V Kab. Kotawaringin Timur tetap menerima telah mengupload pengumuman pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD Dr. Murjani Sampit tersebut mulai tanggal 15 Agustus 2012 dan spesifikasi khusus baru diserahkan oleh Terdakwa

Hal. 48 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI pada tanggal 24 Agustus 2012 sesuai dengan Nota Dinas PPK RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kab. Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 dan baru ditayangkan pada tanggal 25 Agustus 2012 pada pukul 21.39 Wib dengan judul revisi sedangkan spesifikasi teknis tersebut tidak pernah ditayangkan dan tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 adalah libur Nasional Idul Fitri dan Sesuai dengan Jadwal Lelang Pemberian Penjelasan tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan pemenuhan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis RS dimaksud terdiri dari 32 Jenis item Barang, dengan jumlah keseluruhan terdiri dari 191 buah dalam Spesifikasi teknis khusus jelas berpengaruh kepada pengajuan penawaran, oleh karena terhitung dari tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 tanggal akhir pengajuan penawaran, pendaftar hanya ada waktu 4 hari untuk mempersiapkan persyarat yang dibutuhkan untuk mengikuti lelang dimana Jangka waktu pembukaan lelang dengan penutupannya sangat pendek, sehingga banyak mendapat sanggahan saat penjelasan, dimana pada awalnya ada 44 pendaftar namun oleh karena jangka waktu pengumuman terlalu singkat sehingga hanya ada 4 pendaftar yang mengajukan penawaran yang masuk, yaitu :

1. PT. SANJICO ABADI;
2. PT. BINA INTI SEJAHTERA;
3. PT. RAJAWALI KENCANA ABADI;
4. PT. GLOBAL ISMARU

Setelah dilakukan dikonfirmasi kepada perusahaan-perusahaan distributor pemberi surat dukungan dalam penawaran dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut diketahui ada pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkan dimana ke 4 perusahaan tersebut telah mengajukan surat permohonan surat dukungan ke perusahaan yang sama dengan nomor yang urut dan sudah diajukan sejak tanggal

Hal. 49 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum spesifikasi khusus diumumkan bahkan ada yang diajukan sebelum pengumuman lelang, antara lain:

NO	NAMA PEMBERI DUKUNGAN	PEMOHON DAN PENERIMA SURAT DUKUNGAN				KET
		PT. SANJICO ABADI;	PT. BINA INTI SEJAHTERA;	PT. RAJAWALI KENCANA ABADI;	PT. GLOBAL ISMARU	
1	2	3	4	5	6	7
01.	PT. MITRA INTI MEDIKA	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
02.	PT. SURGIKA ALKESINDO	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
03.	PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
04.	PT. SARANDI KARYA NUGRAHA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
05.	PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
06.	PT. ESA MEDIKA MANDIRI	28-06-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
07.	PT. MEDTEK	28-06-2012	15-08-2012	15-08-2012	16-08-2012	4
08.	PT. ANUGRAH KARYA INDONESIA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
09.	PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
10.	PT. NEWMODULE INT	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
11.	PT. SABA INDOMEDIKA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
12.	PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI	28-06-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
13.	PT. HAJARO SENTOSA ABADI	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 pihak dari PT. Sanjico Abadi telah mempersiapkan syarat yang harus dilampirkan dalam penawaran untuk pengadaan Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Tahun Anggaran 2012 mengirimkan surat resmi dan e-mail berupa surat permohonan dukungan untuk alat kesehatan diperuntukkan tender di RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai spesifikasi barang yang terurai dalam RKA-KL/RAB lengkap dengan lampiran Form/ccontoh formulir surat yang digunakan dalam dokumen pengadaan serta kelengkapan dokumen tender yang harus disertakan kepada pihak perusahaan-perusahaan distributor barang sebagaimana terlampir dalam RKA-KL, selain itu pihak PT. Sanjico Abadi juga diminta spesifikasi khusus medical untuk masing-masing alat tersebut

Hal. 50 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke distributor yang bersangkutan, sedangkan Organisasi Pengadaan Barang / Jasa untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan tersebut belum terbentuk dan belum ada pengumuman lelang sedangkan hal ini sudah bertentangan dengan Etika Pengadaan sebagaimana Pasal 6 berbunyi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf (b). Bekerja secara profesional barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa dan huruf (c). Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dimana prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa khususnya pada :

- “Huruf c” : dimana pelelangan seharusnya dilaksanakan secara “*transfaran*” semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia pada saat pengumuman, dan
- “Huruf f” : dimana pelelangan seharusnya dilakukan secara “*adil dan tidak diskriminatif*” memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam Tahap pengumuman Lelang ini terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI**, dalam pelaksanaan jabatannya telah menyalah gunakan kewenangan dengan melakukan perbuatan, dengan cara:

1. Mengumumkan lelang sedangkan spesifikasi teknis khusus belum siap sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010: “dalam RUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunya memuat spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan”, begitu pula dalam Pasal 64 ayat 3 : “Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari:
 - a. Undangan
 - b. Instruksi kepada peserta
 - c. Syarat-syarat umum kontrak

Hal. 51 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Syarat-syarat khusus kontrak
 - e. Daftar kuantitas dan harga
 - f. Spek teknis, KAK dan atau gambar
 - g. Bentuk surat penawaran
 - h. Rancangan kontrak\ bentuk jaminan dan”
 - i. Contoh Formulir yang perlu diisi
2. Akibat spesifikasi teknis khusus yang terlambat Jangka waktu pengumuman terlalu singkat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 huruf c yang berbunyi “Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan”. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia. Jadwal yang dibuat ULP tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dalam pasal 5 tentang prinsip pengadaan, yang seharusnya dalam membuat jadwal memberikan waktu yang cukup bagi calon peserta untuk menyiapkan penawaran;
3. Selain itu diketahui spesifikasi barang, form/ccontoh surat standar dokumen pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan sudah bocor ke tangan 4 perusahaan tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf b yang berbunyi : dimana salah satu Etika Pengadaan adalah bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dokumen pengadaan hanya dapat diberikan kepada pihak yang mendaftar dan diberikan setelah pegumuman lelang, selain itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia;

Dalam tahapan evaluasi penawaran, dari 4 perusahaan yang mengajukan penawaran dan masuk seleksi evaluasi penawaran dimana salah satunya adalah perusahaan PT Sanjico Abadi yang berdasarkan Akta

Hal. 52 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perusahaan No 03 tanggal 09 Pebruari 2011 Notaris : Hajah HURIAH SADELI, SH dalam kewenangannya bertindak untuk dan atas nama PT. Sanjico Abadi adalah Terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** selaku direktur utama, terdapat indikasi terjadinya persaingan tidak sehat, selain oleh karena waktu yang singkat, terdapat kesamaan dokumen teknis, seluruh penawaran dari penyedia endekati HPS/ Pagu Anggaran dan adanya kesamaan surat dukungan dari perusahaan yang sama, berupa nomor jaminan yang berurutan, nomor surat dukungan yang berurutan, format yang sama, dan/atau tanggal dikeluarkan sama seharusnya berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 83 ayat 2 huruf d, ULP menyatakan seleksi gagal, namun oleh ULP diterbitkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor : 027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc dan ditunjuk sebagai penyedia barang dan Jasa dan seharusnya sesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 lelang dinyatakan gagal oleh KPA/PPK;

Akan tetapi oleh Terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI**, Terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1104/TU-4/027/dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis dan kemudian dibuat Surat Pesanan Nomor 1106/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 (kontrak) antara terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** direktur utama PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan nilai kontrak sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh Pihak PT. SANJICO ABADI, yaitu :

Hal. 53 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	BARANG SESUAI SURAT PESANAN		Jumlah
			MERK/TYPER	HARGA	
1	2	3	4	5	9
1	Incubator	4 unit	Cobams/Cristina manual (003B)	175.000.000	700.000.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Mitar 01	165.750.000	2.652.000.000
3	Examination Lamp	7 unit	Heine/ J-005.27.105	14.450.000	101.150.000
4	Infusion Pump	14 unit	Braun/Infusomat Space Infusomat	42.850.000	599.900.000
5	Emergency Trolley	2 unit	Kariixa/ KA.16-01A	7.650.000	15.300.000
6	Nebulyzer	9 unit	Devilbiss/3655-D	7.100.000	63.900.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	Devilbiss/ 525-KSD	26.750.000	294.250.000
8	Ventilator	3 unit	Carefusion/ LTV 1200	345.000.000	1.035.000.000
9	Emergency Set	2 unit	Medicon/Various	40.000.000	80.000.000
10	Vena Section Set	2 unit	Medicon/Various	23.500.000	47.000.000
11	Infant Warmer	3 unit	Cobams/Leri C88	205.340.000	616.020.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	Atmos/A161	10.437.000	114.807.000
13	Syringe Pump	11 unit	B'braun/Perfusor Compact S	17.110.000	188.210.000
14	Defibrilator	1 unit	Bexen/ Renibex700	142.500.000	142.500.000
15	Doppler 2	2 Unit	New Tech/ Neu Sono B	75.500.000	151.000.000
16	Baby Examination Table	1 unit	Kariixa/ KA 07-00A	3.200.000	3.200.000
17	Photo Terapy	2 unit	Kariixa/ KA 32-00A Blue Light	7.500.000	15.000.000
18	UV Room Sterilizer	4 Unit	Kariixa/ KA 36 00BSS	14.950.000	59.800.000
19	Box Bayi	2 Unit	Kariixa/KA13-001BSS	3.700.000	7.400.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	Kariixa/ KA01-13BSS	17.370.000	799.020.000
21	Bedside Cabinet	20 Unit	Kariixa/ KA 04-001BSS	3.810.000	76.200.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	Medicon/ Various	15.500.000	46.500.000
23	Bed Screen	5 Unit	Kariixa	7.200.000	36.000.000

Hal. 54 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KA22-03BSS		
24	CT-Scant	1 Unit	Siemens/Somato Emotion Excel	6.480.000.000	6.480.000.000
25	Micscope Mono/Binocular	1Unit	Nikon/Ecilpse E 100	21.350.000	21.350.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	Sysmex/ CA 660	530.450.000	530.450.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	Midray/ BS 400	497.000.000	497.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	Mecta/ Spectrum 5000Q	355.750.000	355.750.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	Eku/Trigo	745.827.700	745.827.700
30	Tracheostomy	1 Unit	Medicon / Various	25.750.000	25.750.000
31	Laparastomy Set	1 Set	Medicon / Various	36.500.000	36.500.000
32	Operating Lamp	2 Unit	Trilux Aurinio/ L120	444.880.000	889.760.000
Total					17.426.544.700
PPN 10%					1742654470
Total Keseluruhan					19.169.199.170
Pembulatan					19.169.199.000

Dalam tahap pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya adalah *74 (tujuh puluh empat) hari kalender* diatur tanggal mulai berlaku dan tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan serta tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK terhitung dari tanggal 12 Oktober 2012 dan pekerjaan harus sudah berakhir pada tanggal **24 Desember 2012**;

Terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** selaku Penyedia barang / jasa dalam pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis TA 2012 di RSUD Dr. Murjani Sampit tersebut mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak dan sebagaimana terurai dalam ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf A angka 10 c point 2) q sub (2), antara lain ;

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

Hal. 55 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen dan maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

Dalam tahap penerimaan barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dalam pasal 95 :

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia Barang / Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

Hal. 56 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

Dan berdasarkan ketentuan khusus dalam dokumen pengadaan dan Ketentuan umum serta syarat-syarat di kontrak Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2PHP) menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak termasuk spesifikasi yang ditawarkan dan kesesuaian volume. Dan telah melakukan pengujian terhadap barang yang diterima dalam keadaan berfungsi;

Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kedudukannya telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana padanya terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST** sudah mengajukan permohonan Pembayaran 100% Nomor: 242/PPUM/SA/XII/2012 pada tanggal 10 Desember 2012 kepada saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes** selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** sedangkan diketahui barang belum sepenuhnya sampai di RSUD Dr. Murjani Sampit dan belum dilakukan uji fungsi, selain itu ada pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan dalam surat penawaran yang diajukan olehnya yaitu :

1. Infusion Pump : Dalam Kontrak/pesanan dengan spesifikasi Type Infusomat Space P sedangkan pembelian item yang dikirim ke RSUD Dr. Murjani Sampit dengan spesifikasi berbeda Type Infusomat P ;
2. Syringe Pump : Dalam Kontrak/pesanan spesifikasi Type Perfusor Space sedangkan pembelian item yang dikirim ke RSUD Dr. Murjani Sampit dengan Spesifikasi berbeda dengan Type Perfusor Compact S;

Atas usulan pembayaran tersebut oleh Terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** dengan diketahui dan disetujui oleh saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes**, menyetujui pencairan dengan cara memenuhi persyaratan permohonan pembayaran 100% tersebut dengan memanifulasi data-data sebagai syarat pencairan yaitu :

1. dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa **ASEP AN PRIANDI, ST** selaku pihak yang menyerahkan dan

Hal. 57 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** serta selaku pihak yang menerima, dan yang ikut bertanda tangan didalamnya adalah saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes** Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengetahui dan menyetujui, seolah-olah barang sudah diterima seluruhnya dalam keadaan baik;

2. Kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** memerintahkan saksi **SUMIATI MAYSA** selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan saksi **ZULKIFLI, SE** selaku sekretaris membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 327/P2HP/DM/XII/2012 dengan tanggal yang disesuaikan yaitu tertanggal 15 Desember 2012. Padahal secara administrasi Berita Acara Serah Terima Barang harus sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pemeriksaan dan uji fungsi;

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dalam lampiran II, huruf C ayat 2 huruf i. PPK dapat menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak dan ada bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) dimana Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak yaitu setelah uji fungsi;

Dan terhitung pada tanggal 20 Desember 2012 seluruh dana untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis di RSUD Dr. Murjani Sampit telah terbayarkan seluruhnya dan sudah masuk ke nomor rekening PT Sanjico Abadi : 166-00-0069609-6 Bank Mandiri antara lain :

1. Pada tanggal 13 November 2012, untuk Termin I (uang muka 20%) sebesar Rp 3. 833.839.800,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00004/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 6 Nopember 2012, SP2D Nomor : 062884Z/044/111 tanggal 13 Nopember 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :062884Z/004/111 tanggal 13 Nopember 2012;

Hal. 58 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 20 Desember 2012, untuk Termin II (lunas 80%) sebesar Rp 15.335.359.200,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00006/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 15 Desember 2012, SP2D Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012;

Akibat perbuatan Kedua terdakwa bersama dengan saksi **dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes** dan saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes** untuk :

1. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD Dr. Murjani Sampit TA 2012 ini, tidak sesuai prosedur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
2. Ada Perbedaan Spesifikasi barang;
3. Mark Up harga barang;
4. Memanifulasi data Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Atas perbuatan tersebut dapat menguntungkan dirinya sendiri dan juga telah menguntungkan orang lain khususnya para pihak dan pejabat yang terlibat dalam pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;

Oleh karenanya telah menimbulkan kerugian negara/perekonomian negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-589/PW15/5/2013 tanggal 24 Desember 2013, disimpulkan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.473.956.882,00;

Dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 59 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PABRIK/AN	NAMA BARANG BUKLANGAN	NAMA BARANG YANG DIURSER	JAH BERING DI KONTRAK	KONTRAK		HARGA	HARGA		DENGAN PENJELIAN TANPA PPN	KONTRAK DENGAN PPN		
					KONTRAK +PPN	KONTRAK TANPA PPN		RIL +PPN	RIL tanpa PPN				
1	PT. BRAUN	INFUSION PUMPI/FUSOMAT SPACE P		14	42.850.000	47.135.000	599.900.000	659.890.000					
		SYRINGE PUMPI/PERFUSOR SPACE		11	17.110.000	18.821.000	188.210.000	207.031.000					
		INFUSION PUMPI/FUSOMAT P		14				18.850.000	20.735.000	263.900.000	336.000.000		
		SYRINGE PUMPI/PERFUSOR COMPACT S		11				18.136.364	19.950.000	199.500.004	(11.290.004)	7.530.996	
2	PT. MEDTEK	DEFIBRILATOROSATUSPANYOLBEXEN	DEFIBRILATOROSATUSPANYOLBEXEN	1	142.500.000	156.750.000	142.500.000	156.750.000	116.250.000	127.875.000	116.250.000	26.250.000	40.500.000
3	PT. HAJARU SENTOSA ABAJI	ECT WITH MONITOR MERK MECTA TPE SPECTRUM 5000Q	ECT With Monitor merk Mecta Tpe Spectrum 5000Q	1	355.750.000	391.325.000	355.750.000	391.325.000	390.000.000	429.000.000	390.000.000	(34.250.000)	1.325.000
4	PT. SABAB INDOMEDKA	HEMOSTASIS ANALYZER MERK SYMEX/JAPAN TYPE CA660	HEMOSTASIS ANALYZER MERK SYMEX/JAPAN TYPE CA660	1	530.450.000	583.495.000	530.450.000	583.495.000	415.160.000	456.676.000	415.160.000	115.290.000	168.335.000
5	PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA	CT SCAN MERK SIEMENS TYPE SOMATOM EMOTION EXCEL EDITION	CT SCAN MERK SIEMENS TYPE SOMATOM EMOTION 16 SLICE EXCEL EDITION	1	6.480.000.000	7.128.000.000	6.480.000.000	7.128.000.000	5.115.000.000	5.626.500.000	5.115.000.000	1.365.000.000	2.013.000.000
6	PT. SURGKA ALKESINDO	EXAMINATION LAMP MERK HEINE HL 5000 ON LIGHTW. WHEELED STANDY TYPE J-005.27.108	EXAMINATION LAMP MERK HEINE HL 5000 ON LIGHTW. WHEELED STANDY TYPE J-005.27.105	7	14.450.000	15.895.000	101.150.000	112.265.000	7.273.727	8.001.100	50.916.089	50.233.911	60.348.911
		VENTILATOR MERK CAREFUSION TYPE LTV 1200	VENTILATOR MERK CAREFUSION TYPE LTV 1200	3	345.000.000	379.500.000	1.035.000.000	1.138.500.000	217.000.000	238.700.000	651.000.000	384.000.000	487.500.000
		SUCTION PUMP MERK ATMOS TYPE A161	SUCTION PUMP MERK ATMOS TYPE A161	11	10.437.000	11.480.700	114.807.000	126.287.700	6.619.909	7.281.900	72.818.999	41.988.001	53.468.701
		OPERATING LAMP MERK TRILUX TYPE L120	OPERATING LAMP MERK TRILUX TYPE L120	2	444.880.000	489.368.000	889.760.000	978.736.000	153.105.054	168.415.559	306.210.108	583.549.892	672.525.892
7	PT. ANDHARA KARYA INDONESIA	FETAL DOPPLER TYPE NEUSONO B MERK NEW TECHUSA	FETAL DOPPLER TYPE NEUSONO B MERK NEW TECHUSA	2	75.500.000	83.050.000	151.000.000	166.100.000	7.000.000	7.700.000	14.000.000	137.000.000	152.100.000
8	PT. NEW MODULE	MICROSCOPE BINOCULAR MERK NIKON TYPE ECLIPSE E-100	MICROSCOPE BINOCULAR MERK NIKON TYPE ECLIPSE E-100	1	21.350.000	23.485.000	21.350.000	23.485.000	13.650.000	15.015.000	13.650.000	7.700.000	9.835.000

Hal. 60 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TP/KOR/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	PT. ESA MEDICA MANDIRI	EMERGENCY SET MEDICONGERMAN TYPE VARIOUS	EMERGENCY SET MEDICONGERMAN TYPE VARIOUS	2	23.500.000	25.850.000	47.000.000	51.700.000	16.715.700	18.387.270	33.431.400	13.968.600	18.288.600
		VENA SECTION SET MEDICONGERMAN TYPE VARIOUS	VENA SECTION SET MEDICONGERMAN TYPE VARIOUS	2	23.500.000	25.850.000	47.000.000	51.700.000	16.715.700	18.387.270	33.431.400	13.968.600	18.288.600
		BANDAGE INSTRUMENT SET MEDICONGERMAN TYPE VARIOUS	BANDAGE INSTRUMENT SET MEDICONGERMAN TYPE VARIOUS	3	15.500.000	17.050.000	46.500.000	51.150.000	5.742.000	6.316.200	17.226.000	29.274.000	33.924.000
		TRACHEOSTOMY MEDICONGERMAN TYPE VARIOUS	TRACHEOSTOMY MEDICONGERMAN TYPE VARIOUS	1	25.750.000	28.325.000	25.750.000	28.325.000	26.078.500	28.686.350	26.078.500	(328.500)	2.246.500
		LAPARASTOMY MEDICONGERMAN TYPE VARIOUS	LAPARASTOMY MEDICONGERMAN TYPE VARIOUS	1	36.500.000	40.150.000	36.500.000	40.150.000	33.961.200	37.357.320	33.961.200	2.538.800	6.198.800
10	PT. MITRA INTI MEDIKA	INCUBATOR MERK COBAMSITALY TYPE CRISTINA MANUAL (003B)	INCUBATOR MERK COBAMSITALY TYPE CRISTINA MANUAL (003B)	4	175.000.000	192.500.000	700.000.000	770.000.000	162.890.000	179.179.000	651.560.000	48.440.000	118.440.000
		BEDSIDE MONITOR MERK MITAR 01	BEDSIDE MONITOR MERK MITAR 01	16	165.750.000	182.325.000	2.852.000.000	2.917.200.000	156.065.000	171.671.500	2.497.040.000	154.960.000	420.160.000
		INFANT WARMER MERK COBAMS TYPE LERI C88	INFANT WARMER MERK COBAMS TYPE LERI C88	3	205.340.000	225.874.000	616.020.000	677.622.000	199.290.000	219.219.000	597.870.000	18.150.000	79.752.000
		ANASTHESIA MECHINE MERK EKU TYPE TRIGO	ANASTHESIA MECHINE MERK EKU TYPE TRIGO	1	745.827.700	820.410.470	745.827.700	820.410.470	726.180.000	798.798.000	726.180.000	19.647.700	94.230.470
11	PT. BINA BAKTI NAGA PERKASA	FILM AIDE COMPACT X NEBULIZERCOMPRESSOR TYPE 3655 IX	NEBULYZER MERK DEVILBISS TYPE 3655 D	9	7.100.000	7.810.000	63.900.000	70.290.000	1.020.000	1.122.000	9.180.000	54.720.000	61.110.000
		OXYGEN CONCENTRATOR TYPE 525-#SD	OXYGEN CONCENTRATOR MERK DEVILBISS TYPE 525#SD	11	26.750.000	29.425.000	294.250.000	323.675.000	36.992.000	40.691.200	406.912.000	(112.662.000)	(83.237.000)
12	PT. MULTIMEDIAS KARYA MANDIRI	FULL AUTOMATIC CHEMISTRY ANALYZER MERK MIDRAYCHINA TYPE BS-400	FULL AUTOMATIC CHEMISTRY ANALYZER MERK MIDRAYCHINA TYPE BS-400	1	497.000.000	546.700.000	497.000.000	546.700.000	523.636.346	576.000.000	523.636.346	(26.636.346)	23.063.636
13	PT. SARANDI KARYA NUGRAHA	EMERGENCY TROLY MERK KARXAINONESIA TYPE KA-1901 ASS	EMERGENCY TROLY MERK KARXAINONESIA TYPE KA-1901 BSS	2	7.650.000	8.415.000	15.300.000	16.830.000	5.197.500	5.717.250	10.395.000	4.905.000	6.435.000
		BABY EXAMINATION TABLE MERK KARXAINONESIA TYPE KA-07-00A	BABY EXAMINATION TABLE MERK KARXAINONESIA TYPE KA-07-00A	1	3.200.000	3.520.000	3.200.000	3.520.000	1.815.000	1.996.500	1.815.000	1.385.000	1.705.000
		PHOTO THERAPY MERK KARXAINONESIA TYPE KA 32-00A BLUE LIGHT	PHOTO THERAPY MERK KARXAINONESIA TYPE KA 32-00A	2	7.500.000	8.250.000	15.000.000	16.500.000	7.122.500	7.834.750	14.245.000	755.000	2.255.000

Hal. 61 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/PTIPKOR/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UV	ROOM	STERILIZER	MERK	UV	ROOM	STERILIZER	MERK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KARIXA	INDONESIA	TYPE KA 01-13BSS	2	3.700.000	4.070.000	7.400.000	8.140.000	2.832.500	3.115.750	5.665.000	1.735.000	2.475.000					
BED	PATIENT WITH MATRAS	MERK KARIXA/INDONESIA TYPE KA 01-13BSS	46	17.370.000	19.107.000	799.020.000	878.922.000	7.700.000	8.470.000	394.200.000	444.820.000	524.722.000					
BEDSIDE	CABINET	MERK KARIXA/INDONESIA TYPE KA 04-00 BSS	20	3.810.000	4.191.000	76.200.000	83.820.000	2.310.000	2.541.000	46.200.000	30.000.000	37.620.000					
BED	SCREEN	MERK KARIXA TYPE KA 22-03 BSS	5	7.200.000	7.920.000	36.000.000	39.600.000	2.304.500	2.534.950	11.522.500	24.477.500	28.077.500					
TOTAL			191	10.509.674.700	11.560.642.170	17.426.544.700	19.169.199.170	8.445.151.068	9.289.666.174	13.691.189.664	3.735.355.036	5.478.009.506					
PPN											1.742.654.485	1.742.654.485					
PPH											261.388.169	261.388.169					
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA											1.731.302.412	3.473.956.882					

Hal. 62 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPIKOR/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain kerugian Negara tersebut diatas, akibat perbuatan terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes** Selaku Kuasa Pengguna Anggaran merekayasa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 327/P2HP/DM/XII/2012 dengan tanggal yang disesuaikan yaitu tertanggal 15 Desember 2012 seolah-olah telah terima barang 100 % pada tanggal 15 Desember 2012 dan melakukan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2012 sedangkan jangka waktu kontrak baru berakhir tanggal 24 Desember 2012, juga menyebabkan kerugian Negara /Perekonomian negara yang lain dimana telah terjadi keterlambatan pengiriman barang, oleh karena barang telah dibayarkan sepenuhnya maka barang dikirimkan tidak lagi sesuai dengan jadwal kontrak, bahkan barang terpenuhi melebihi Tahun Anggaran yaitu Tahun 2013 dan seharusnya terdakwa **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** dan saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes** memberikan sanksi denda apabila barang dikirim setelah batas waktu penyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan serta sarana yang ada padanya dengan berita acara tersebut dan tidak mengenakan sanksi kepada terdakwa **ASEP AAN PRIANDI, ST**, Akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.354.628.158,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi/ Merk /Type	Volume	Tgl. Kirim Terakhir	Tgl. Terima Terakhir	Uji Fungsi Terakhir	Jumlah Hari keterlambatan dari Tgl berakhirnya kontrak Tgl. 24 Desember 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Incubator	Cobams/Cristina manual (003B)	4 unit	06/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	30 hari
2	Bedside Monitor	Monitor/Mitar 01	16 unit	06/01/2013	11/12/2012	25/01/2013	32 hari
3	Examination Lamp	Heine/J-005.27.105	7 unit	19/12/2012		09/02/2013	47 hari

Hal. 63 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Infusion Pump	Braun/Infusomat	14 unit	14/11/2012	21/12/2012	10/01/2013	17 hari
5	Emergency Trolley	Kariixa/ KA.16-01A	2 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
6	Nebulyzer	Devilbiss/3655-D	9 unit	06/12/2012	06/12/2012	05/01/2013	12 hari
7	Oxygen Concentrator	Devilbiss/525-KSD	11 unit	06/12/2012	06/12/2012	05/01/2013	12 hari
8	Ventilator	Carefusion/LTV 1200	3 unit	19/01/1900		09/02/2013	47 hari
9	Emergency Set	Medicon/Variou s	2 unit	12/01/2012	19/01/2013	19/01/2013	26 hari
10	Vena Section Set	Medicon/Variou s	2 unit	20/12/2012	19/01/2013	19/01/2013	26 hari
11	Infant Warmer	Cobams/Leri C88	3 unit	02/12/2012	23/01/2013	23/01/2013	30 hari
12	Suction Pump Unit	Atmos/A161	11 unit	19/12/2012		14/02/2013	52 hari
13	Syringe Pump	B'braun/Perfusor Compact S	11 unit	14/11/2012	21/12/2012	10/01/2013	17 hari
14	Defibrilator	Bexen/Renibex 700	1 unit	03/12/2012	04/12/2012	17/01/2013	24 hari
15	Doppler 2	New Tech/Neu Sono B	2 Unit	28/11/2012	28/11/2012	22/12/2012	Tidak terlambat
16	Baby Examination Table	Karixa/KA 07-00A	1 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
17	Photo Terapy	Karixa/KA 32-00A Blue Light	2 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
18	UV Room Sterilizer	Karixa/KA 36 00BSS	4 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
19	Box Bayi	Karixa/KA13-001BSS	2 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
20	Bad patient with matras	Karixa/KA01-13BSS	46 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
21	Bedside Cabinet	Karixa/KA 04-001BSS	20 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
22	Bandage Instrumen Set	Medicon/Variou s	3 Set	20/12/2012	19/01/2013	19/01/2013	26 hari
23	Bed Screen	Karixa/KA22-03BSS	5 unit	12/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	7 hari
24	CT-Scant	Siemens/Somat o Emotion Excel	1 unit	21/12/2012	21/12/2012	26/12/2012	2 hari
25	Micscope mo no /Binocular	Nikon/Ecilpse E 100	1 unit	27/11/2012	27/11/2012	06/03/2013	72 hari
26	Haemostatis Analyzer	Sysmex/ CA 660	1 unit	29/11/2012	10/01/2013	10/01/2013	17 hari
27	Full Automatic chemistry	Midray/ BS 400	1 unit	31/01/2013		14/01/2013	21 hari

Hal. 64 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Analyzer						
28	ECT with monitor	Mecta/ Spectrum 5000Q	1 unit	18/12/2012	20/12/2012	08/01/2013	15 hari
29	Anasthesi Machine	Eku/Trigo	1 unit	19/01/2013		06/03/2013	72 hari
30	Tracheostomy	Medicon / Various	1 unit	21/12/2012	19/01/2013	19/01/2013	26 hari
31	Laparastomy Set	Medicon / Various	1 set	20/12/2012	19/01/2013	19/01/2013	26 hari
32	Operating Lamp	Trilux Aurinio/ L120	2 unit	19/12/2012		11/02/2013	49 hari

No	Nama Barang	Spesifikasi/Merk /Type	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah hari keterlambatan	Jumlah Denda Keterlambatan (1/1000 x nilai pekerjaan)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Incubator	Cobams/Cristina manual (003B)	4 unit	175.000.000	700.000.000	30 hari	21.000.000
2	Bedside Monitor	Monitor/Mitar 01	16 unit	165.750.000	2.652.000.000	32 hari	84.864.000
3	Examination Lamp	Heine/J-005.27.105	7 unit	14.450.000	101.150.000	47 hari	4.754.050
4	Infusion Pump	Braun/Infusomat	14 unit	42.850.000	599.900.000	17 hari	10.198.300
5	Emergency Trolley	Kariix a/ KA.16-01A	2 unit	7.650.000	15.300.000	7 hari	107.100
6	Nebulyzer	Dev ilbiss/3655-D	9 unit	7.100.000	63.900.000	12 hari	766.800
7	Oxygen Concentrator	Dev ilbiss/525-KSD	11 unit	26.750.000	294.250.000	12 hari	3.531.000
8	Ventilator	Carefusion/ LTV 1200	3 unit	345.000.000	1.035.000.000	47 hari	48.645.000
9	Emergency Set	Medicon/Various	2 unit	40.000.000	80.000.000	26 hari	2.080.000
10	Vena Section Set	Medicon/Various	2 unit	23.500.000	47.000.000	26 hari	1.222.000
11	Infant Warmer	Cobams/Leri C88	3 unit	205.340.000	616.020.000	30 hari	18.480.600
12	Suction Pump Unit	Atmos/A161	11 unit	10.437.000	114.807.000	52 hari	5.969.964
13	Syringe Pump	B'braun/Perfusor Compact S	11 unit	17.110.000	188.210.000	17 hari	3.199.570
14	Defibrilator	Bex en/Renibex 700	1 unit	142.500.000	142.500.000	24 hari	3.420.000
15	Doppler 2	New Tech/Neu Sono B	2 Unit	75.500.000	151.000.000	Tidak terlambat	-
16	Baby Examination Table	Karixa/KA 07-00A	1 unit	3.200.000	3.200.000	7 hari	22.400
17	Photo Terapy	Karixa/KA 32-00A Blue Light	2 unit	7.500.000	15.000.000	7 hari	105.000
18	UV Room Sterilizer	Karixa/KA 36 00BSS	4 unit	14.950.000	59.800.000	7 hari	418.600
19	Box Bayi	Karixa/KA13-001BSS	2 unit	3.700.000	7.400.000	7 hari	51.800
20	Bad patient with matras	Karixa/KA01-13BSS	46 unit	17.370.000	799.020.000	7 hari	5.593.140
21	Bedside Cabinet	Karixa/KA 04-001BSS	20 unit	3.810.000	76.200.000	7 hari	533.400

Hal. 65 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Bandage Instrumen Set	Medicon/Various	3 Set	15.500.000	46.500.000	26 hari	1.209.000
23	Bed Screen	Karixa/KA22-03BSS	5 unit	7.200.000	36.000.000	7 hari	252.000
24	CT-Scant	Siemens/Somato Emotion Excel	1 unit	6.480.000.000	6.480.000.000	2 hari	12.960.000
25	Micscope Mono/Binocular	Nikon/Ecilpse E 100	1unit	21.350.000	21.350.000	72 hari	1.537.200
26	Haemostatis Analy zer	Sysmex/ CA 660	1 unit	530.450.000	530.450.000	17 hari	9.017.650
27	Full Automatic chemistry Analy zer	Midray/ BS 400	1 unit	497.000.000	497.000.000	21 hari	10.437.000
28	ECT with monitor	Mecta/ Spectrum 5000Q	1 unit	355.750.000	355.750.000	15 hari	5.336.250
29	Anasthesi Machine	Eku/Trigo	1 unit	745.827.700	745.827.700	72 hari	53.699.594
30	Tracheostomy	Medicon / Various	1 unit	25.750.000	25.750.000	26 hari	669.500
31	Laparastomy Set	Medicon / Various	1 set	36.500.000	36.500.000	26 hari	949.000
32	Operating Lamp	Trilux Aurinio/L120	2 unit	444.880.000	889.760.000	49 hari	43.598.240
JUMLAH DENDA YANG HARUSNYA DIKENAKAN KEPADA REKANAN							354.628.158

Dari nilai kerugian negara tersebut diatas dapat diperhitungkan nilai kerugian negara keseluruhan atas perbuatan para terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar (Rp.3.473.956.882,00 + Rp.354.628.158,00) = Rp. 3.828.283.040,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2014, No. Reg. Perkara : PDS-1/SMPIT/Ft.1/0114 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEP AAN PRIANDI,ST., dan terdakwa MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2),(3) Undang-Undang RI No.31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP AAN PRIANDI,ST., dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan menjatuhkan

Hal. 66 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap terdakwa MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya kedua terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa ASEP AAN PRIANDI,ST., untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 3.868.585.044.- (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat puluh rupiah), dan jika terdakwa ASEP AAN PRIANDI,ST., tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa ASEP AAN PRIANDI,ST., tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor : TU.01.02/V/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/V/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Agustus 2012;
 2. 1 (satu) eksemplar Foto Copy DIPA Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 3. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Juli 2012;
 4. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati

Hal. 67 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012;

5. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 2443/KANWIL/SK/TU-1/1294/VI/1989 tanggal 27 Juli 1989;
6. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 66 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Pebruari 2012;
7. 1 (satu) eksemplar Asli Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB, HPS dan Harga Pembanding Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Asli Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Penyedia Barang/Jasa Lainnya) Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dalam Pekerjaan : Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RS, Kegiatan : Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program : Pembinaan Upaya Kesehatan antara RSUD dr. Murjani Sampit dengan PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nilai Kontrak : 19.169.199.000,- (sembilan belas milyar seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) APBN Tahun Anggaran 2012 dalam jangka waktu kegiatan selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 12 Oktober 2012 s/d 24 Dese,ber 2012;
9. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012
10. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII /2012 tanggal 15 Desember 2012;
11. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi dan

Hal. 68 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan dari PT. Sanjico disertai Album Barang dan CD foto-foto barang-nya;

12. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis
13. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011;
14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM tanpa ada Harga Perbandingan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
15. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Nota Dinas PPK RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kab. Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 tanggal 24 Agustus 2012;
16. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor: 027/59-DOK/LE/ULP-POKJA V/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
17. 1 (satu) Compact Disk (CD) Kumpulan Dokumen Penawaran dari Peserta yang Kalah Lelang antara lain : PT. BINA INTI SEJAHTERA, PT. Rajawali Kencana Abadi dan PT. Global Ismaru;
18. 1 (satu) Asli Summary Report LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
19. 1 (satu) eksemplar Print Out Jadwal Lelang di LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
20. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
21. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran;
22. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Koreksi Aritmatrik Penawaran PT.

Hal. 69 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjico Abadi, PT. Bina Inti Sejahtera, PT. Rajawali Kejanca Abadi dan PT. Global Ismaru;

23. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2009 tanggal 2009;
24. 1 (satu) lembar Data Kondisi RSUD/LABKESDA Tahun 2012 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Usulan Menu Kegiatan dana Alokasi Khusus Sub Bidang Kesehatan Rujukan TA 2013 tanggal 31 Maret 2012;
25. 1 (satu) bundel Surat Kementerian Kesehatan RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : DM.04.02/I.1/1238 /2012 tanggal 13 Maret 2012;
26. 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal April 2012;
27. 1 (satu) bundel dokumen perihal mohon informasi harga kepada para distributor/agen 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal April 2012 dari Direktur RSUD dr. Murjani Sampit dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 beserta lampiran penawaran harga dari Distributor dan Agen;
28. 1 (satu) bundel surat RSUD dr. Murjani Sampit Propinsi Kalimantan Tengah Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal Juli 2012;
29. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Rekontek DAK Bidang Kesehatan di Jakarta Nomor : 1147/TU-3/825/DM/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Penelaahan APBN Perubahan di Jakarta Nomor : 1224/TU-3/825/DM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
31. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor : 75/TU-5/903/DM/ 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) eksemplar Asli Data Stok Barang Alat Kesehatan APBN 2012 pada RSUD dr. Murjani Sampit;
33. 1 (satu) buah CD berisi dokumentasi atau foto-foto barang, foto perakitan/instalasi, foto uji fungsi dan foto cek lapangan bersama

Hal. 70 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kejaksaan Negeri Sampit;

34. 1 (satu) buah Album Barang Sumber Dana APBN Tahun 2012;
35. 1 (satu) eksemplar Rekap asli Catatan Penerimaan dan Pendistribusian Barang Sumber Dana APBN 2012 pada setiap ruangan di RSUD dr. Murjani Sampit;
36. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. SURGIKA ALKESINDO tanggal 20 Agustus 2012
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA tanggal 20 Agustus 2012;
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. NEW MODULE INT tanggal 20 Agustus 2012
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal 20 Agustus 2012;
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MEDTEK tanggal 20 Agustus 2012;
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. HAJARO SENTOSA ABADI tanggal 20 Agustus 2012;
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. ANUGRAH KARYA INDONESIA tanggal 20 Agustus 2012;
44. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. SABA INDOMEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
45. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. B.BRAUN MEDICAL tanggal 20 Agustus 2012
46. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA tanggal 20 Agustus 2012;

Hal. 71 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
 48. 1 (satu) bundel Foto Copy dan Asli Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MITRA INTI MEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
 49. 1 (satu) bundel Dokumen baik Copy maupun Asli dari Distributor Alat Kesehatan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yakni PT. MUTIARA MEDIKA PERSADA;
 50. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam Type 5850 Pin : 33067CAA;
 51. 1 (satu) buah Handphone merk LG S/N : 306CQTB239353;
 52. 1 (satu) buah SIM CARD NO 0020 0000 0031 8085;
 53. 1 (satu) buah SIM CARD NO 896211630220932311-6;
 54. 1 (satu) buah SIM CARD NO 89620130000737139818;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lainnya;*
5. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah));
- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 11/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.P.I.R, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa I Asep Aan Priandi,ST., dan terdakwa II Margaretha Maria Alacoque Erlina Ratnawati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap;
 - a. Terdakwa I Asep Aan Priandi,ST., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 - b. Terdakwa II Margaretha Maria Alacoque Erlina Ratnawati, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menghukum pula terdakwa I ASEP AAN PRIANDI,ST., untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.

Hal. 72 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.868.585.044.- (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat puluh rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa I ASEP AAN PRIANDI,ST., tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa I ASEP AAN PRIANDI,ST., tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar alat bukti/barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Agustus 2012;
 2. 1 (satu) eksemplar Foto Copy DIPA Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 3. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Juli 2012;
 4. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012;
 5. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov. Kalimantan Tengah

Hal. 73 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2443/KANWIL/SK/TU-1/1294/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989;

6. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 66 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Pebruari 2012;
7. 1 (satu) eksemplar Asli Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB, HPS dan Harga Pembanding Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Asli Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Penyedia Barang/Jasa Lainnya) Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dalam Pekerjaan : Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RS, Kegiatan : Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program : Pembinaan Upaya Kesehatan antara RSUD dr. Murjani Sampit dengan PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nilai Kontrak : 19.169.199.000,- (sembilan belas milyar seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) APBN Tahun Anggaran 2012 dalam jangka waktu kegiatan selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 12 Oktober 2012 s/d 24 Dese,ber 2012;
9. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012;
10. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII /2012 tanggal 15 Desember 2012;
11. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi dan Pelatihan dari PT. Sanjico disertai Album Barang dan CD foto-foto barang-nya;
12. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
13. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Kotawaringin

Hal. 74 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011;

14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM tanpa ada Harga Perbandingan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
15. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Nota Dinas PPK RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kab. Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 tanggal 24 Agustus 2012;
16. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor: 027/59-DOK/LE/ULP-POKJA V/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
17. 1 (satu) Compact Disk (CD) Kumpulan Dokumen Penawaran dari Peserta yang Kalah Lelang antara lain : PT. BINA INTI SEJAHTERA, PT. Rajawali Kencana Abadi dan PT. Global Ismaru;
18. 1 (satu) Asli Summary Report LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
19. 1 (satu) eksemplar Print Out Jadwal Lelang di LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
20. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
21. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran;
22. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Koreksi Aritmatrik Penawaran PT. Sanjico Abadi, PT. Bina Inti Sejahtera, PT. Rajawali Kejanca Abadi dan PT. Global Ismaru;
23. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun

Hal. 75 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tanggal 2009;

24. 1 (satu) lembar Data Kondisi RSUD/LABKESDA Tahun 2012 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Usulan Menu Kegiatan dana Alokasi Khusus Sub Bidang Kesehatan Rujukan TA 2013 tanggal 31 Maret 2012;
25. 1 (satu) bundel Surat Kementerian Kesehatan RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : DM.04.02/l.1/1238/ 2012 tanggal 13 Maret 2012;
26. 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal April 2012;
27. 1 (satu) bundel dokumen perihal mohon informasi harga kepada para distributor/agen 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal April 2012 dari Direktur RSUD dr. Murjani Sampit dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 beserta lampiran penawaran harga dari Distributor dan Agen;
28. 1 (satu) bundel surat RSUD dr. Murjani Sampit Propinsi Kalimantan Tengah Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal Juli 2012;
29. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Rekontek DAK Bidang Kesehatan di Jakarta Nomor : 1147/TU-3/825/DM/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Penelaahan APBN Perubahan di Jakarta Nomor : 1224/TU-3/825/DM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
31. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor : 75/TU-5/903/DM/ 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) eksemplar Asli Data Stok Barang Alat Kesehatan APBN 2012 pada RSUD dr. Murjani Sampit;
33. 1 (satu) buah CD berisi dokumentasi atau foto-foto barang, foto perakitan/instalasi, foto uji fungsi dan foto cek lapangan bersama pihak Kejaksaan Negeri Sampit;
34. 1 (satu) buah Album Barang Sumber Dana APBN Tahun 2012;

Hal. 76 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (Satu) eksemplar Rekap asli Catatan Penerimaan dan Pendistribusian Barang Sumber Dana APBN 2012 pada setiap ruangan di RSUD dr. Murjani Sampit;
36. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. SURGIKA ALKESINDO tanggal 20 Agustus 2012;
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA tanggal 20 Agustus 2012;
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. NEW MODULE INT tanggal 20 Agustus 2012
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal 20 Agustus 2012;
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MEDTEK tanggal 20 Agustus 2012;
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. HAJARO SENTOSA ABADI tanggal 20 Agustus 2012;
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. ANUGRAH KARYA INDONESIA tanggal 20 Agustus 2012;
44. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. SABA INDOMEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
45. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. B.BRAUN MEDICAL tanggal 20 Agustus 2012;
46. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA tanggal 20 Agustus 2012;
47. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. ESA

Hal. 77 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIKA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;

48. 1 (satu) bundel Foto Copy dan Asli Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MITRA INTI MEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
49. 1 (satu) bundel Dokumen baik Copy maupun Asli dari Distributor Alat Kesehatan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yakni PT. MUTIARA MEDIKA PERSADA;
50. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam Type 5850 Pin : 33067CAA;
51. 1 (satu) buah Handphone merk LG S/N : 306CQTB239353;
52. 1 (satu) buah SIM CARD NO 0020 0000 0031 8085;
53. 1 (satu) buah SIM CARD NO 896211630220932311-6;
54. 1 (satu) buah SIM CARD NO 89620130000737139818;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lainnya;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 03/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plr, tanggal 24 Juni 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 03/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plr, tanggal 25 Juni 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Juli 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Juli 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Juli 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2014 dan Terdakwa II telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Juli 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Juli 2014, memori

Hal. 78 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing tertanggal 10 Juli 2014 Nomor : W16-U1/134/HK.01/TIPIKOR/VI/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi tentang keberatan atas penjantuhan pidana denda terhadap Terdakwa II karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangan perundangan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di jadikan dasar oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa II.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi tentang mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I tidak mendasarkan pada pertimbangan yang cukup alasan dan dasar pertimbangan hukumnya juga salah menerapkan hukumnya berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi tentang penerapan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya yang diterapkan adalah pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terdakwa II adalah PNS dan Terdakwa II tidak ada niat melakukan kejahatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa II serta keberatan atas Penggabungan perkara antara Terdakwa II selaku PPK dengan Terdakwa I selaku pihak kontraktor.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hal. 79 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya berisi tentang penolakan terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dan surat-surat bukti dalam hubungan satu dan lainnya, telah terungkap dipersidangan data dan fakta hukum yang disusun secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit **dimulai** dari adanya program Pemerintah Khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012.
- Bahwa benar kemudian *Direktur* RSUD Dr. Murjani Sampit sekaligus KPA yaitu saksi **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** membuat rencana program sejak bulan Pebruari 2012 dan mengajukan berupa Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 dalam Bentuk RKA-KL yang berisi identifikasi kebutuhan barang/Jasa yang diperlukan di RSUD Dr. Murjani Sampit serta Kerangka Acuan Kerja berupa uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/Jasa yang akan diadakan serta besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dengan rincian jenis barang barang yang lolos verifikasi dari Departemen Kesehatan pada tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa benar sebelum penyusunan RKA-KL, saksi **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** selaku direktur RSUD Dr. Murjani Sampit sekaligus sebagai KPA **tidak pernah mengajukan surat permohonan informasi harga** sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Meri 2012 tentang mohon informasi harga kepada beberapa perusahaan alat kesehatan karena memang surat ini dibuat oleh terdakwa II atas permintaan Arbandi dan ditandatangani oleh saksi dr. Ratna Yuniarti pada **bulan Agustus 2013 ketika ada pemeriksaan di tingkat penyidikan.**

Hal. 80 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengadaan alkes medis dan non medis sebanyak 32 jenis dengan jumlah 191 unit/set dimana pagu anggarannya sebesar Rp. 19.961.678.000,00 yang bersumber dari APBN-P.
- Bahwa benar kemudian di bentuk organisasi pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui penyedia barang/jasa dalam Pengelolaan APBN-P Tahun Anggaran Tahun 2012 dimana Terdakwa II ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas pokok;
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa benar Terhitung dari tanggal 31 Juli 2012 tersebut terdakwa II melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 31 Juli 2012 yang kemudian oleh terdakwa II diajukan kepada ULP Pokja V Kotawaringin Timur pada tanggal 13 Agustus 2012 **dimana ternyata penyusunan HPS ini dilakukan hanya berdasarkan RAB yang disusun oleh saksi Arbandi dan disetujui oleh saksi dr. Ratna Yuniarti, M.Kes yang berasal dari usulan RKA-KL tertanggal 13 Juli 2012 dikurangi 1%, tanpa ada dilakukan survey harga ke lapangan seperti agen/distributor**, sehingga terjadi pengelembungan harga (mark up).
- Bahwa benar pelaksanaan pelelangan pekerjaan pengadaan alkes medis dan non medis ini melalui Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pokja V Kotawaringin Timur tahun 2012 (selanjutnya disingkat ULP Pokja

Hal. 81 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V), dan melalui Nota dinas terdakwa I kepada ULP Pokja V tanggal 13 Agustus 2012 maka ULP Pokja V mengupload pengumuman pengadaan barang alkes medis dan non medis tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012 tanpa disertai spesifikasi teknis medical barang yang akan diadakan, sehingga HPS yang diupload ULP Pokja V hanya jenis barang, jumlah dan harga, sedangkan spesifikasi teknis medical barangnya baru diberikan oleh terdakwa II kepada ULP Pokja V tanggal 24 Agustus 2012 dan baru diupload pada tanggal 25 Agustus 2012 pada jam 21.39 Wib padahal tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 merupakan hari libur nasional hara Raya Idul Fitri, disamping itu aanwizjing dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2012 dan terakhir memasukkan penawaran pada tanggal 30 Agustus 2012;

- Bahwa benar spesifikasi teknis medical barang yang di upload pada tanggal 25 Agustus 2012 jam 21.39 WB **telah mensyaratkan adanya spesifikasi teknis khusus Medical**, dengan maksud menghendaki adanya spesifikasi tertentu yakni sebuah spesifikasi yang telah **diarahkan kepada merk tertentu dan tidak berlaku umum, dimana diatur jenis bahan, Model/Type, serta ukuran** yang akan dibeli dan berbagai unsur produksi yang akan digunakan sehingga mempengaruhi penawaran apalagi ada 32 item jenis barang dengan jumlah barang sebanyak 191 item yang harus dipenuhi.
- Bahwa benar PT. Sanjico Abadi pada tanggal 28 Juni 2012 telah ada melakukan permintaan surat dukungan kepada agen/distributor/vendor atas barang alkes medis dan non medis yang dilampiri dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan persyaratan kelengkapan dokumen tender, **dengan permintaan agar dibuat balasannya tertanggal 28 Agustus 2012 rangkap dua, yakni ke ULP Pokja V yang tidak pakai diskon, sedangkan yang pakai diskon untuk pemohon** kemudian atas permohonan surat dukungan tersebut maka Agen/distributor/ vendor memberikan surat dukungan dan surat penawaran harga, masing-masing tertanggal 28 Agustus 2012 sesuai dengan permintaan 4 perusahaan itu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ogi Bandawasa, Erwin Setiawan, Drs. Irian Purwanto, Nur Hadi Sulisty, Helmy Susanto, Stefanus wijaya dan Andri Noviar sebelum agen/distributor vendor memberikan surat dukungan kepada 4 perusahaan tersebut, selalu dimulai dengan negoisasi yang dilakukan oleh Erik;

Hal. 82 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa 4 perusahaan yang mengikuti tender tersebut sebenarnya merupakan satu Holding Company;
- Bahwa benar ada 4 rekanan yang telah mendaftar akan tetapi hanya 4 perusahaan yang memasukkan penawaran kemudian setelah dilakukan evaluasi terhadap 4 rekanan yang memasukkan penawaran dimaksud ternyata hanya 3 (tiga) rekanan yang memenuhi persyaratan yakni;
 - a. PT. Sanjico Abadi dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.169.199.000,-
 - b. PT. Bina Inti Sejahtera dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.366.819.000,-
 - c. PT. Rajawali Kencana Abadi dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.651.855.000,-
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II telah menunjuk PT. Sanjico Abadi yang di pimpin oleh Terdakwa I sebagai pelaksana pengadaan barang alkes medis dan non medis tersebut dan di tuangkan dalam kontrak kerja Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dengan waktu pengadaan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai tanggal 24 Desember 2012.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2012 telah di buat dan ditandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor 292/BAST-SA/XII/2012 yang isinya semua barang diterima lengkap dan baik **meskipun faktanya masih ada barang yang belum datang dan belum uji fungsi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 24 Desember 2012 dan ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan dengan spesifikasi teknis barang yang tercantum dalam kontrak** yakni;
 - a. Infusion Pump; dalam kontrak tercantum spesifikasi type infusomat Space P sedangkan pembelian yang dikirim ke RSUD dr. Murjani Sampit dengan spesifikasi yang berbeda yakni type infusomat P;
 - b. Syringe Pump; dalam kontrak tercantum spesifikasi type Perpursor Space sedangkan pembelian yang dikirim ke RSUD dr. Murjani Sampit dengan spesifikasi yang berbeda yakni type Perfusor Compact S;
- Bahwa benar terhadap barang alkes medis dan non medis yang diadakan untuk RSUD dr.Murjani Sampit tahun 2012 tersebut, telah ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa tahu speksifikasi teknis barang yang diadakan karena mereka (panitia

Hal. 83 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hasil pekerjaan itu) tidak ada diberikan kontrak sewaktu melaksanakan pemeriksaan barang alkes dimaksud, tapi hanya menyesuaikan nama barang dan jenis barang yang dilekatkan pada pembungkus barang itu sendiri dengan sehelai kertas berupa HPS yang ada spesifikasi barangnya yang diterima dari saksi Hadi Suwandi.

- Bahwa benar Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan tersebut, telah terlebih dahulu dibuat oleh terdakwa II sehingga Panitia Penerima hasil pekerjaan tersebut hanya tinggal tanda tangan saja, begitu juga berita acara serah terima hasil pekerjaan dimaksud;
- Bahwa benar seluruh dana pekerjaan pengadaan/pembelian alkes medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit telah dicairkan dan dibayarkan kepada PT. Sanjico Abadi dalam dua termin, yakni:
 - a. Termin I sebesar 20% (uang muka) sebesar Rp. 3.833.839.800,00 tanggal 13 Nopember 2012;
 - b. Termin II sebesar 80% (lunas) sebesar Rp. 15.335.359.200,00 tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa benar Terdakwa I telah terlambat mengirim barang sesuai dengan kontrak sampai dengan 72 hari namun terdakwa II tidak mengenakan denda keterlambatan barang dimaksud kepada terdakwa I
- Bahwa benar setelah dilakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propvinsi Kalimantan Tengah (BPKP) dengan cara membandingkan realisasi pembayaran dengan harga berdasarkan Purchase Order dikurang pajak yang disetor, sehingga total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.473.956.882,00 (tiga milyad empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatan sebesar Rp. 354.628.158,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan, **Primair** para Terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Subsidiar**, Terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 84 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan, perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Primair begitu juga Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 11 /Pid.SUS/ TIPIKOR /2014/PN.PR tanggal 18 Juni 2014, dan memperhatikan pula Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga kontra memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim tingkat banding **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menempatkan **ASEP AAN PRIANDI,ST** Direktur PT. Sanjico Abadi (pemenang lelang pengadaan Alat kesehatan yang diadakan oleh RSUD dr. Murjani Sampit) sebagai Terdakwa I bersama sama dengan **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam organisasi pengadaan Alat kesehatan yang diadakan oleh RSUD dr. Murjani Sampit sebagai Terdakwa II dalam satu berkas perkara.

Menimbang, bahwa penempatan seseorang menjadi Terdakwa I maupun menjadi Terdakwa II **tidaklah secara otomatis** bermakna bahwa perbuatan pidana Terdakwa I mempunyai kualitas maupun kuantitas perbuatan pidana yang lebih berat daripada perbuatan pidana Terdakwa II, **namun** dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidanganlah yang akan menentukan kualitas dan atau kuantitas perbuatan pidana para Terdakwa tersebut;

Hal. 85 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mendakwa para Terdakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sehingga untuk selanjutnya Majelis tingkat banding akan menguraikan kualitas dan kwatintas perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa berdasarkan kronologis dan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada akhirnya dapat mengkotruksikan rangkaian tindakan pidana yang dilakukan para Terdakwa secara bersama sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) “ ,

yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur “setiap orang”** menurut ketentuan pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan baginya, yakni sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan tidak dibantah kebenarannya, dengan demikian unsur “setiap orang” adalah benar Terdakwa I **ASEP AAN PRIANDI,ST** dan Terdakwa II **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Hal. 86 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **unsur secara melawan hukum**, maksudnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ada kesengajaan atau niat jahat (*means-rea*) dari Terdakwa niat jahat (*means-rea*) yang merupakan sikap bathin pelaku, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukannya karena bertentangan dengan tugas dan kewenangannya, Terdakwa sengaja melanggar peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terjadinya tindak pidana korupsi pada proses pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit di **mulai** dari proses persiapan lelang yaitu penyusunan RKA-KL yang dibuat saksi **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** selaku direktur RSUD Dr. Murjani Sampit sekaligus sebagai KPA **tidak disertai** dengan adanya permohonan informasi harga dari beberapa perusahaan penyedia Alat kesehatan sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan RKA-KL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan surat permohonan informasi harga sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang mohon informasi harga kepada beberapa perusahaan alat kesehatan baru dibuat oleh terdakwa II atas permintaan Arbandi dan ditandatangani oleh saksi dr. Ratna Yuniarti pada bulan Agustus 2013 ketika ada pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang **salah satu tugasnya** dan **kewenangannya** adalah membuat Harga Perkiraan Sendiri dengan melakukan survey ke lapangan dimana salah satu fungsi HPS adalah sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Oleh karena itu, PPK harus menyusun HPS berdasarkan sumber data yang valid sehingga menghasilkan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyataTerdakwa II dalam kedudukan dan tugasnya tidak melaksanakan Kegiatan pengadaan sesuai ketentuan perundang undangan yaitu tidak melakukan survey ke lapangan untuk mencari informasi harga alat kesehatan yang di butuhkan tersebut akan tetapi hanya berdasarkan **RAB yang disusun oleh saksi Arbandi dan disetujui oleh saksi dr. Ratna Yuniarti,M.Kes yang berasal dari usulan RKA-KL tertanggal 13 Juli 2012 dikurangi 1%**;

Hal. 87 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa II **telah mensyaratkan adanya spesifikasi teknis khusus Medical**, dengan maksud menghendaki adanya spesifikasi tertentu yakni sebuah spesifikasi yang telah **diarahkan kepada merk tertentu dan tidak berlaku umum, dimana diatur jenis bahan, Model/Type, serta ukuran** yang akan dibeli dan berbagai unsur produksi yang akan digunakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah diberikan wewenang dalam jabatannya untuk melaksanakan Kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit tapi dalam kenyataannya Terdakwa II tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan perundangan undangan sehingga mengakibatkan adanya mark up harga, persaingan usaha yang tidak sehat dan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Terdakwa II lah yang **memulai** perbuatan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai PPK sesuai ketentuan perundangan undangan sehingga mengakibatkan adanya mark up harga, persaingan usaha yang tidak sehat dan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I selaku Direktur PT. Sanjico Abadi pada tanggal 28 Juni 2012 telah ada melakukan permintaan surat dukungan kepada agen/distributor/vendor atas barang alkes medis dan non medis yang dilampiri dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan persyaratan kelengkapan dokumen tender, **dengan permintaan agar dibuat balasannya tertanggal 28 Agustus 2012 rangkap 2, yakni ke ULP Pokja V yang tidak pakai diskon, sedangkan yang pakai diskon untuk pemohon** kemudian atas permohonan surat dukungan tersebut maka Agen/distributor/ vendor memberikan surat dukungan dan surat penawaran harga, masing-masing tertanggal 28 Agustus 2012 sesuai dengan permintaan 4 perusahaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II selaku PPK dan Terdakwa I selaku Direktur PT. Sanjico Abadi pada tanggal 15 Desember 2012 telah menandatangani Berita Acara yang isinya semua barang diterima lengkap dan baik **meskipun faktanya masih ada barang yang belum datang dan belum uji fungsi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 24 Desember 2012 dan ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan dengan spesifikasi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I selaku Direktur PT. Sanjico Abadi telah menerima

Hal. 88 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang Termin II sebesar 80% (lunas) sebesar Rp. 15.335.359.200,00 tanggal 20 Desember 2012 meskipun di ketahui bahwa masih ada sebagian barang yang belum datang dan ada yang tidak sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa salah satu ciri dalam pasal 2 ayat (1) adalah **kualitas subyek/pelaku, dan cara perbuatan tindak pidana di lakukan**. Pasal 2 ayat (1) sifatnya sangat umum dan luas cakupannya, sehingga dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang telah melakukan perbuatan **secara melawan hukum** sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001, sedangkan Pasal 3 lebih bersifat khusus, karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu, yang melakukan perbuatan dalam keadaan tertentu yaitu **dalam jabatan atau kedudukannya**, disamping itu yang menjadi **obyek perbuatan** juga berbeda, dalam **Pasal 2 ayat (1) objek perbuatan masih berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku**, sedangkan **pada Pasal 3 objek perbuatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku**;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah kurang relevan dan amat subyektif apabila kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur tersebut dapat lebih obyektif apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa II selaku PPK sebagaimana telah disebutkan diatas dan Terdakwa I selaku Direktur PT. Sanjico Abadi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena dalam dakwaan primair tersebut unsur yang paling essential untuk dibuktikan adalah "**Unsur Secara Melawan Hukum**" dan oleh karena berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti - bukti petunjuk, Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan melawan hokum yang di lakukan Terdakwa II dalam kedudukan dan kewenangannya, sehingga perbuatan Terdakwa II lebih tepat dikwalifikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya, dan oleh karena unsur *melawan hukum* tidak terbukti, maka unsur - unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi maka harus lah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam

Hal. 89 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer, dan oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”,

Yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara;
5. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur “setiap orang”** menurut ketentuan pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan baginya, yakni sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan tidak dibantah kebenarannya, dengan demikian unsur “setiap orang” adalah benar Terdakwa I **ASEP AAN PRIANDI,ST** dan Terdakwa II **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Hal. 90 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, bahwa unsur ini merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternative, bahwa unsur **menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, sedangkan **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, begitu pula **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 2013 di RSUD dr.Murjani Sampit terdapat proyek pengadaan alat kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.961.678.000,00 yang bersumber dari APBN-P dimana Terdakwa II berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rancangan kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;

Hal. 91 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II selaku PPK dalam menyusun dan mempersiapkan HPS tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya, dimana seharusnya Panitia mencari perbandingan harga Pasar yang wajar untuk menentukan HPS, sehingga HPS yang disusun merupakan cermin harga pasar yang wajar, namun penyusunan HPS yang dilakukan Terdakwa II hanya berdasarkan RAB yang disusun oleh saksi Arbandi dan disetujui oleh saksi dr. Ratna Yuniarti, M.Kes sebelumnya pada saat mengajukan usulan RKA-KL tertanggal 13 Juli 2012 dikurangi 1%, tanpa ada dilakukan survey harga ke lapangan seperti agen/distributor;

Menimbang, bahwa Terdakwa II baru menyerahkan kepada proses pelaksanaan lelang dimulai dengan pengumuman yang dilaksanakan pada waktu yang tidak tepat yaitu tanggal 15 Agustus 2012 dimana anwizjng dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2012 dan terakhir memasukkan penawaran pada tanggal 30 Agustus 2012 padahal tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 merupakan hari libur nasional hari Raya Idul Fitri;

Menimbang, bahwa pasal 5 huruf e Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pelelangan harus dilakukan secara sehat, termasuk diantaranya memberikan waktu yang cukup untuk penyedia menyiapkan syarat syarat penawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan HPS yang diumumkan oleh Pokja tanggal 15 Agustus 2012 tanpa spesifikasi teknis barangnya, sedangkan HPS yang diumumkan tanggal 25 Agustus 2012 yang telah mencantumkan spesifikasi teknis barangnya dengan spesifikasi tertentu yakni sebuah spesifikasi yang telah **diarahkan kepada merk tertentu dan tidak berlaku umum, dimana diatur jenis bahan, Model/Type, serta ukuran** yang akan dibeli dan berbagai

Hal. 92 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur produksi yang akan digunakan sehingga mempengaruhi penawaran apalagi ada 32 item jenis barang dengan jumlah barang sebanyak 191 item yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan PERKA LKPP No.4 Tahun 2012 dalam lampiran telah disebutkan dengan tegas tentang kewajiban dari PPK adalah menyusun HPS berdasar antara lain harga pasar, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain selain itu dalam lampiran tersebut juga disebutkan tentang ketentuan kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi antara lain tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II selaku PPK dan Terdakwa I selaku Direktur PT. Sanjico Abadi pada tanggal 15 Desember 2012 telah di buat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor 292/BAST-SA/XII/2012 yang isinya semua barang diterima lengkap dan baik **meskipun faktanya masih ada barang yang belum datang dan belum uji fungsi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 24 Desember 2012 dan ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan dengan spesifikasi teknis barang yang tercantum dalam kontrak**;

Menimbang, bahwa Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan tersebut, telah terlebih dahulu dibuat oleh terdakwa II sehingga Panitia Penerima hasil pekerjaan tersebut hanya tinggal tanda tangan saja, begitu juga berita acara serah terima hasil pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II selaku PPK telah melakukan pembayaran uang Termin II sebesar 80% (lunas) sebesar Rp. 15.335.359.200,00 tanggal 20 Desember 2012 kepada Terdakwa I meskipun di ketahui bahwa masih ada sebagian barang yang belum datang dan ada yang tidak sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut majelis Terdakwa II dalam kedudukannya sebagai PPK telah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa II tersebut dapat dikategorikan

Hal. 93 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I selaku Direktur PT. Sanjico Abadi pada tanggal 26 Juni 2012 dan PT. Bina Inti Sejahtera, PT. Rajawali Kencana Abadi, PT. Global Smaru telah ada melakukan permintaan surat dukungan kepada agen/distributor/vendor atas barang alkes medis dan non medis yang dilampiri dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan persyaratan kelengkapan dokumen tender, **dengan permintaan agar dibuat balasanya tertanggal 28 Agustus 2012 rangkap 2, yakni ke ULP Pokja V yang tidak pakai diskon, sedangkan yang pakai diskon untuk pemohon** kemudian atas permohonan surat dukungan tersebut maka Agen/distributor/ vendor memberikan surat dukungan dan surat penawaran harga, masing-masing tertanggal 28 Agustus 2012 sesuai dengan permintaan 4 perusahaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I selaku Direktur PT. Sanjico Abadi telah menerima pembayaran uang Termin II sebesar 80% (lunas) sebesar Rp. 15.335.359.200,00 tanggal 20 Desember 2012 meskipun di ketahui bahwa masih ada sebagian barang yang belum datang dan ada yang tidak sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah perbuatan yang hanya dapat di lakukan karena Terdakwa I mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena kedudukan Terdakwa I sebagai Direktur PT. Sanjico Abadi yang memenangkan proyek pengadaan alat kesehatan pada RSUD dr. Murjani Sampit tahun 2012;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ada kesengajaan atau niat jahat (*means-rea*) dari para Terdakwa niat jahat (*means-rea*) yang merupakan sikap bathin pelaku, pada hal para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukannya karena bertentangan dengan tugas dan kewenangannya, Terdakwa sengaja melanggar peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan para Terdakwa ;

Hal. 94 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, dapat diartikan tujuan dari pelaku tentulah untuk memberi atau mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, dan oleh karena itu antara tujuan dengan mendapatkan keuntungan haruslah timbul dari suatu kehendak atau niat dan hal yang penting lagi dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan tujuan”** berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki, serta ada dalam niatnya terhadap apa yang akan diperbuatnya, yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Pihak mana yang hendak diuntungkan Terdakwa tersebut bersifat alternatif, bahwa keuntungan tersebut merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkannya dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO SH yang dimaksud **“menguntungkan”** adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yakni pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari pengguna lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Selanjutnya Prof. SOEDARTO mengatakan bahwa tujuan (*Mens rea*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (*Actus reus*) yang menyertai perbuatan Terdakwa, dan menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 nomor 813 K/pid/1987, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II dalam melakukan **penyusunan HPS ini dilakukan hanya berdasarkan RAB yang disusun oleh saksi Arbandi dan disetujui oleh saksi dr. Ratna Yuniarti, M.Kes yang berasal dari usulan RKA-KL tertanggal 13 Juli 2012 dikurangi 1%, tanpa ada dilakukan survey harga ke lapangan seperti agen/distributor**, sehingga harga tidak sesuai dengan harga pasar dan telah terjadi pengelembungan harga (mark up) yang tentu saja berpotensi merugikan keuangan Negara dan menguntungkan pihak tertentu:

Hal. 95 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Sanjico Abadi pada tanggal 26 Juni 2012 telah ada melakukan permintaan surat dukungan kepada agen/distributor/vendor atas barang alkes medis dan non medis yang dilampiri dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan persyaratan kelengkapan dokumen tender, **dengan permintaan agar dibuat balasanya tertanggal 28 Agustus 2012 rangkap 2, yakni ke ULP Pokja V yang tidak pakai diskon, sedangkan yang pakai diskon untuk pemohon**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang demikian tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak berdasarkan iktikad baik dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melakukan proses penawaran secara tidak transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap di persidangan proses pelaksanaan lelang dilaksanakan bertepatan dengan adanya hari libur nasional sehingga waktu yang tersedia bagi rekanan untuk mempersiapkan semua persyaratan relatif singkat sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara para calon rekanan, hal ini terbukti dari 44 (empat puluh empat) rekanan yang telah terdaftar hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, karenanya pada saat penawaran ada rekanan yang mempertanyakan sekaligus keberatan tentang hal ini. Kemudian setelah dilakukan evaluasi terhadap 4 (empat) rekanan yang memasukkan penawaran dimaksud ternyata hanya (3) tiga rekanan yang memenuhi persyaratan, yakni;

- a. PT. Sanjico Abadi dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.169.199.000,-
- b. PT. Bina Inti Sejahtera dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.366.819.000,-
- c. PT. Rajawali Kencana Abadi dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.651.855.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan PT. Sanjico Abadi telah ditentukan sebagai pemenang lelang pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit dengan harga penawaran yang paling rendah yaitu sebesar Rp. 19.169.199.000,- sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dengan waktu pengadaan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai tanggal 24 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak kerja dan Berita Acara penyerahan barang tersebut seluruh dana pekerjaan pengadaan/pembelian

Hal. 96 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkes medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit telah dicairkan dan dibayarkan kepada PT. Sanjico Abadi dalam dua termin, yakni;

1. Termin I sebesar 20% (uang muka) sebesar Rp. 3.833.839.800,00 tanggal 13 Nopember 2012;
2. Termin II sebesar 80% (lunas) sebesar Rp. 15.335.359.200,00 tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, pada tanggal 15 Desember 2012 telah di buat Berita Acara yang isinya semua barang diterima lengkap dan baik **meskipun faktanya masih ada barang yang belum datang dan belum uji fungsi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 24 Desember 2012 dan ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan dengan spesifikasi teknis barang yang tercantum dalam kontrak** yakni;

- a. Infusion Pump; dalam kontrak tercantum spesifikasi type infusomat Space P sedangkan pembelian yang dikirim ke RSUD dr. Murjani Sampit dengan spesifikasi yang berbeda yakni type infusomat P;
- b. Syringe Pump; dalam kontrak tercantum spesifikasi type Perpursor Space sedangkan pembelian yang dikirim ke RSUD dr. Murjani Sampit dengan spesifikasi yang berbeda yakni type Perfusor Compact S;

Menimbang, Terdakwa I telah terlambat mengirim barang sesuai dengan kontrak sampai dengan 72 hari namun terdakwa II tidak mengenakan denda keterlambatan barang dimaksud kepada terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propvinsi Kalimantan Tengah (BPKP) dengan cara membandingkan realisasi pembayaran dengan harga berdasarkan Purchase Order dikurang pajak yang disetor, sehingga total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.473.956.882,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatan sebesar Rp. 354.628.158,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat dinyatakan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa **unsur dapat merugikan keuangan negara**, dimulai dengan kata “**dapat**” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah

Hal. 97 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara secara Nyata saja (*actual loss*). Yang dimaksud dengan “*merugikan keuangan Negara*” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan data yang terungkap di persidangan pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit adanya program Pemerintah Khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 dengan pagu anggarannya sebesar Rp. 19.961.678.000,00 yang bersumber dari APBN-P sehingga dengan demikian sudah jelas pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit tersebut merupakan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” maupun dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi bahwa penyusunan HPS yang dilaksanakan tanpa melalui survey harga pasar sehingga menimbulkan mark up harga, proses pengumuman lelang yang tidak menciptakan persaingan secara sehat termasuk diantaranya memberikan waktu yang cukup untuk penyedia menyiapkan syarat syarat penawaran, penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan meskipun di ketahui banyak barang yang belum datang, adanya barang yang tidak sesuai dengan kontrak dan terhadap proyek pengadaan alat kesehatan tersebut telah di bayarkan ke Rekening PT. Sanjico Abadi sebesar Rp. 19.169.199.000,- serta tidak diajukannya denda oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I atas keterlambatan barang barang yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Undang - Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi

Hal. 98 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti ada dalam perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu sudah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama sama**” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan para Terdakwa melanggar **Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dan dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa I membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 17 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, selain Terdakwa dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa I dapat juga dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) a, adalah :“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut” ,Pasal 18 ayat 1(b) :“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta , ternyata kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan“ yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 3.868.585.044.- (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat puluh rupiah) dan kerugian Negara tersebut telah ada menguntungkan Terdakwa I sebagai rekanan oleh karenanya harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, atas kerugian keuangan Negara sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, terdakwa I telah ada menikmati, sebaliknya terdakwa II tidak ada menikmati, demikian juga tidak ada harta benda terdakwa II yang bertambah yang berasal/bersumber dari kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut atau tidak ada harta benda terdakwa II yang berasal/bersumber dari tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh terdakwa II, sedangkan terdakwa I sebaliknya, oleh karenanya kepada terdakwa I cukup adil untuk dijatuhi pidana tambahan berupa uang

Hal. 99 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, sedangkan untuk terdakwa II, tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa para terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat kerjasama yang sedemikian rupa sehingga perbuatan bisa di kategorikan perbuatan yang dilakukan secara bersama sama, hal ini dapat di lihat dari perbuatan mereka yang berupa :

- Penandatanganan kontrak kerja Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp. 19.169.199.000,00 tentang pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis RSUD dr. Murjani Sampit antara Terdakwa II selaku PPK dan Terdakwa II selaku Direktur PT. Sanjico Abadi yang telah di tunjuk oleh Terdakwa II sebagai pemenang lelang sementara proses pelaksanaan lelang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan karena adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **pertama kali dilakukan** oleh Terdakwa II sebagaimana diuraikan pada pertimbangan atas unsure tersebut diatas;
- Penandatanganan Berita acara serah terima serah terima hasil pekerjaan Nomor 292/BAST-SA/XII/2012 pada tanggal 15 Desember 2012 yang isinya semua barang diterima lengkap dan baik **meskipun faktanya masih ada barang yang belum datang dan belum uji fungsi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 24 Desember 2012 dan ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan dengan spesifikasi teknis barang yang tercantum dalam kontrak;**
- Dana pekerjaan pengadaan/pembelian alkes medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit telah dicairkan dan dibayarkan kepada PT. Sanjico Abadi dimana dilakukan atas kerjasama oleh Terdakwa II selaku PPK dan Terdakwa I selaku direktur PT. Sanjico Abadi pemenang lelang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat dalam internal maupun eksternal baik antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa, baik antara sesama penyedia Jasa, baik antara sesama pengguna jasa dalam Pengadaan pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis RSUD dr. Murjani Sampit;

Hal. 100 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara bersama-sama, dan itu harus dapat diungkapkan dipersidangan, untuk menentukan sejauh mana kesalahan para Terdakwa dan untuk menentukan sejauh mana keikutsertaan pihak lain dalam perkara ini, hal ini penting karena tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang luar biasa atau *Extra Ordinary Crime*, yang dilakukan secara sistematis (terencana dan terorganisir) dan meliputi semua lini kehidupan masyarakat maka diperlukan penanganan secara tuntas terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan data yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini ternyata ada beberapa proses kegiatan pengadaan alkes medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit tersebut telah dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku hal itu seharusnya dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat dibuktikan sejauh mana kesalahan para terdakwa dan sejauhmana keikutsertaan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan alkes medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Terdakwa I bahwa 4 perusahaan yang mengikuti tender alkes medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit tersebut sebenarnya merupakan satu Holding Company kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Ogi Bandawasa dkk bahwa sebelum agen/distributor vendor memberikan surat dukungan kepada 4 perusahaan tersebut, selalu dimulai dengan negosiasi yang dilakukan oleh **ERIC GRACE MEIDY**, maka perlu kiranya Jaksa penuntut umum untuk lebih jauh dalam mengungkapkan tentang adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam perbuatan pidana tersebut di atas dengan tidak menutup kemungkinan menjadikan korporasi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding dapat dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Direktur PT. Sanjico Abadi dan Terdakwa selaku PPK, telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut umum yaitu melakukan perbuatan Tindak Pidana “ **Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**”

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor

Hal. 101 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pid.Sus/TPIKOR/2014/PN.PL.R tanggal 18 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan dalam tingkat banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II serta kontra memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut karena sudah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sudah dinyatakan bersalah maka kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan sejauh mana tidak alasan yang melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, oleh karena itu para Terdakwa **harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**, dan sebelum menjatuhkan hukuman harus dipertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat memperberat hukuman Terdakwa dan hal-hal apa saja kiranya yang dapat meringankan hukuman Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan hukuman Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dan

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan hukuman para Terdakwa adalah para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, menurut Majelis Hakim tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada peradilan tingkat banding ditetapkan sebagai mana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 102 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 11/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL.R tanggal 18 Juni 2014 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I **ASEP AAN PRIANDI, ST** dan Terdakwa II **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I **ASEP AAN PRIANDI, ST** dan Terdakwa II **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I **ASEP AAN PRIANDI, ST** dan Terdakwa II **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**” sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap;
 - a. Terdakwa I **ASEP AAN PRIANDI, ST.**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 - b. Terdakwa II **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa I **ASEP AAN PRIANDI,ST.**, untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 3.868.585.044.- (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa I **ASEP AAN PRIANDI, ST.**, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut

Hal. 103 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa I **ASEP AAN PRIANDI,ST.**, tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar alat bukti/barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Agustus 2012;
 2. 1 (satu) eksemplar Foto Copy DIPA Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 3. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Juli 2012;
 4. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012;
 5. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 2443/KANWIL/SK/TU-1/1294/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989;
 6. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 66 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah

Hal. 104 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Pebruari 2012;

7. 1 (satu) eksemplar Asli Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB, HPS dan Harga Pembanding Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Asli Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Penyedia Barang/Jasa Lainnya) Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dalam Pekerjaan : Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RS, Kegiatan : Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program : Pembinaan Upaya Kesehatan antara RSUD dr. Murjani Sampit dengan PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nilai Kontrak : 19.169.199.000,- (sembilan belas milyar seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) APBN Tahun Anggaran 2012 dalam jangka waktu kegiatan selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 12 Oktober 2012 s/d 24 Desember 2012;
9. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012;
10. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII /2012 tanggal 15 Desember 2012;
11. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi dan Pelatihan dari PT. Sanjico disertai Album Barang dan CD foto-foto barang-nya;
12. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
13. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011;
14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan

Hal. 105 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM tanpa ada Harga Perbandingan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;

15. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Nota Dinas PPK RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kab. Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 tanggal 24 Agustus 2012;
16. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor: 027/59-DOK/LE/ULP-POKJA V/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
17. 1 (satu) Compact Disk (CD) Kumpulan Dokumen Penawaran dari Peserta yang Kalah Lelang antara lain : PT. BINA INTI SEJAHTERA, PT. Rajawali Kencana Abadi dan PT. Global Ismaru;
18. 1 (satu) Asli Summary Report LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
19. 1 (satu) eksemplar Print Out Jadwal Lelang di LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
20. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
21. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran;
22. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Koreksi Aritmatrik Penawaran PT. Sanjico Abadi, PT. Bina Inti Sejahtera, PT. Rajawali Kejanca Abadi dan PT. Global Ismaru;
23. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2009 tanggal 2009;
24. 1 (satu) lembar Data Kondisi RSUD/LABKESDA Tahun 2012 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Usulan Menu Kegiatan dana Alokasi Khusus Sub Bidang Kesehatan Rujukan TA 2013 tanggal 31 Maret 2012;
25. 1 (satu) bundel Surat Kementerian Kesehatan RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : DM.04.02/I.1/1238/ 2012 tanggal 13 Maret 2012;
26. 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal April 2012;
27. 1 (satu) bundel dokumen perihal mohon informasi harga kepada para distributor/agen 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan

Hal. 106 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal April 2012 dari Direktur RSUD dr. Murjani Sampit dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 beserta lampiran penawaran harga dari Distributor dan Agen;

28. 1 (satu) bundel surat RSUD dr. Murjani Sampit Propinsi Kalimantan Tengah Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal Juli 2012;
29. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Rekontek DAK Bidang Kesehatan di Jakarta Nomor : 1147/TU-3/825/DM/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Penelaahan APBN Perubahan di Jakarta Nomor : 1224/TU-3/825/DM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
31. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor : 75/TU-5/903/DM/ 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) eksemplar Asli Data Stok Barang Alat Kesehatan APBN 2012 pada RSUD dr. Murjani Sampit;
33. 1 (satu) buah CD berisi dokumentasi atau foto-foto barang, foto perakitan/instalasi, foto uji fungsi dan foto cek lapangan bersama pihak Kejaksaan Negeri Sampit;
34. 1 (satu) buah Album Barang Sumber Dana APBN Tahun 2012;
35. 1 (satu) eksemplar Rekap asli Catatan Penerimaan dan Pendistribusian Barang Sumber Dana APBN 2012 pada setiap ruangan di RSUD dr. Murjani Sampit;
36. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. SURGIKA ALKESINDO tanggal 20 Agustus 2012;
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA tanggal 20 Agustus 2012;
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. NEW MODULE INT tanggal 20

Hal. 107 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012

40. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal 20 Agustus 2012;
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MEDTEK tanggal 20 Agustus 2012;
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. HAJARO SENTOSA ABADI tanggal 20 Agustus 2012;
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. ANUGRAH KARYA INDONESIA tanggal 20 Agustus 2012;
44. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. SABA INDOMEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
45. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. B.BRAUN MEDICAL tanggal 20 Agustus 2012;
46. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA tanggal 20 Agustus 2012;
47. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
48. 1 (satu) bundel Foto Copy dan Asli Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MITRA INTI MEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
49. 1 (satu) bundel Dokumen baik Copy maupun Asli dari Distributor Alat Kesehatan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yakni PT. MUTIARA MEDIKA PERSADA;
50. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam Type 5850 Pin : 33067CAA;
51. 1 (satu) buah Handphone merk LG S/N : 306CQTB239353;
52. 1 (satu) buah SIM CARD NO 0020 0000 0031 8085;
53. 1 (satu) buah SIM CARD NO 896211630220932311-6;
54. 1 (satu) buah SIM CARD NO 89620130000737139818;

Hal. 108 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lainnya;

9. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** oleh kami : **P.H. HUTABARAT, SH, M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Ketua Majelis, **RUMINTANG, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan **INTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn.**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **11 September 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUMINTANG, SH, MH

P.H. HUTABARAT, SH, M.Hum

INTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

I WAYAN WASTA, SH

Hal. 109 dari 109 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK